

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

**PENINGKATAN PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL MELALUI SISTEM
INFORMASI (SINAKES KOMIT) DI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



Disusun Oleh:

dr. ANO NUGRAHA, MM.

NOSIS: 20230707020305

**PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN KE- V TAHUN ANGGARAN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

**PENINGKATAN PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL MELALUI SISTEM INFORMASI (SINAKES KOMIT)
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

Peserta Pelatihan :

dr. ANO NUGRAHA, MM.

NOSIS: 20230707020305

Telah disetujui pada tanggal 4 November 2023

Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

Coach,

Mentor,



KUSBIANTO, S.Pd., M.H.
AKBP NRP 67050240



dr. H. DENI DARMAWAN, MARS.
NIP. 197509132006041008

PENJELASAN COACH

TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta : dr. ANO NUGRAHA, MM.
Instansi : DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Tempat Aktualisasi : PUSDIKMIN POLRI

Saya menilai peserta Pelatihan Struktural tersebut:

Sangat Mampu / Mampu / Kurang Mampu/Tidak Mampu

Membuat rancangan aktualisasi substansi mata Pelatihan Struktural dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peserta dalam membuat Aksi Perubahan sesuai dengan tugas pokok dimana peserta bertugas.
2. Aksi perubahan yang direncanakan peserta diharapkan mampu dan bisa berguna bagi peserta itu sendiri dan berguna bagi organisasi atau instansi dimana peserta bertugas.
3. Lanjutkan ketahapan berikutnya ke tahap selanjutnya.

Bandung, 4 November 2023
COACH





KUSBIANTO, S.Pd., M.H.
AKBP. NRP.67050240

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

BIMBINGAN COACH

Nama Peserta : dr. Ano Nugraha, MM.
NOSIS : 20230707020305
Judul : Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta”
Coach : AKBP KUSBIANTO, S.Pd., M.H.

NO	URAIAN	WAKTU	PARAF
1	Penyampaian pelaksanaan Aksi Perubahan minggu ke-1 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin)	Sabtu 9 September 2023	
2	Penyampaian pelaksanaan Aksi Perubahan minggu ke-2 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin)	Sabtu 16 September 2023	
3	Penyampaian pelaksanaan Aksi Perubahan minggu ke-3 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin)	Sabtu 23 September 2023	
4	Penyampaian pelaksanaan Aksi Perubahan minggu ke-4 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin)	Sabtu 30 September 2023	
5	Penyampaian pelaksanaan Aksi Perubahan minggu ke-5 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin)	Sabtu 7 Oktober 2023	
6	Penyampaian pelaksanaan Aksi Perubahan minggu ke-6 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin)	Sabtu 14 Oktober 2023	
7	Penyampaian pelaksanaan Aksi Perubahan minggu ke-7 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin)	Sabtu 21 Oktober 2023	

8	Penyampaian pelaksanaan Aksi Perubahan minggu ke-8 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin)	Sabtu 28 Oktober 2023	
9	Penyampaian pelaksanaan Aksi Perubahan minggu ke-9 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin)	Sabtu 4 November 2023	

Purwakarta, 4 November 2023

Mengetahui,
COACH



KUSBIANTO, S.Pd., M.H.
AKBP. NRP.67050240

Action leader



dr. ANO NUGRAHA, MM.
NOSIS 20230707020305

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

PENJELASAN COACH

PEMILIHAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Nama Peserta : dr. Ano Nugraha, MM.
 NOSIS : 20230707020305
 Judul : Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta”
 Coach : AKBP KUSBIANTO, S.Pd., M.H.

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Digitalisasi Pelayanan Kesehatan	Sinopsis/ Bedah buku Kesehatan Dalam Era Revolusi Digital 4.0 (Adik Wibowo dan Tim)	Perubahan penggunaan Teknologi Informasi yang berakibat peningkatan Kemajuan kualitas layanan kesehatan yang harus diantisipasi oleh Pemimpin yang akan datang	Di luar LMS
2	Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Pilihan: Digitalisasi Pelayanan	Sinopsis/ Bedah buku Kesehatan Cetak Biru Transformasi Digital	Penetapan arah transformasi layanan kesehatan berbasis digital dengan kesamaan platform, standarisasi arsitektur aplikasi,	Di luar LMS

	Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta		Kesehatan 2024 (Kemenkes)	interoperabilitas, Open API. Fokus pada pengembangan data kesehatan, pengembangan aplikasi layanan kesehatan dan peningkatan ekosistem teknologi kesehatan diharapkan dapat menciptakan mutu data beserta kebijakannya hingga menghasilkan efisiensi pelayanan kesehatan.	
3	Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Digitalisasi Pelayanan Publik Pemerintah	Sinopsis/ Bedah buku Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital di Indonesia (Riris Katharina (Ed))	Pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berbagai aspek terkait pelayanan publik, mulai dari pengertian, prinsip, tantangan, hingga strategi peningkatan kualitas pelayanan publik.	Di luar LMS

Bandung, 4 November 2023

COACH



KUSBIANTO, S.Pd., M.H.
AKBP. NRP.67050240

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN MENTOR
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta : dr. ANO NUGRAHA, MM.
Instansi : DINAS KESEHATAN
Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Tempat Aktualisasi : PUSDIKMIN POLRI
Saya menilai peserta

Sangat Mampu/ Mampu / Kurang Mampu/ Tidak Mampu

melaksanakan Perencanaan aksi Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mampu melaksanakan aksi perubahan dengan baik.
2. Mampu mengelola tim efektif.
3. Aksi perubahan yang telah dibuat bermanfaat dan diimplementasikan.

Purwakarta, 4 November 2023
MENTOR,










dr. H. DENI DARMAWAN, MARS
NIP. 197509132006041008



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

KARTU BIMBINGAN MENTOR

Nama Peserta : dr. ANO NUGRAHA, MM.
Nomor Siswa : 20230707020305
Mentor : dr. H. DENI DARMAWAN, MARS
Judul Aksi Perubahan : Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

NO	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF MENTOR
1	Rabu, 6 September 2023	Melaporkan serta mohon masukan dan arahan terhadap aksi perubahan, rencana dan jadwal pelaksanaan aksi perubahan	
2	Sabtu, 9 September 2023	Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta mohon masukan dan arahan tentang pembentukan Tim Efektif dan pengerahan sumber daya	
3	Sabtu, 16 September 2023	Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta mohon masukan dan arahan tentang analisis pembuatan aplikasi Sistem Informasi SINAKES KOMIT	

NO	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF MENTOR
4	Sabtu, 30 September 2023	Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta mohon arahan tentang perkembangan pembuatan aplikasi Sistem Informasi SINAKES KOMIT dan pembuatan buku Panduan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	
5	Sabtu, 7 Oktober 2023	Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta mohon masukan dan arahan tentang perbaikan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi SINAKES KOMIT	
6	Sabtu, 14 Oktober 2023	Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta mohon masukan dan arahan tentang penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi SINAKES KOMIT.	
7	Sabtu, 21 Oktober 2023	Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta mohon masukan dan arahan tentang strategi sosialisasi dan implementasi aplikasi Sistem Informasi SINAKES KOMIT.	

NO	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF MENTOR
8	Sabtu, 28 Oktober 2023	Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta mohon masukan dan arahan tentang penyusunan laporan hasil aksi perubahan, monitoring <i>stakeholder</i> dan persiapan penyerahan hasil aksi perubahan	
9	Kamis, 2 November 2023	Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta mohon masukan dan arahan tentang pelaksanaan seminar aksi perubahan. Laporan pelaksanaan aksi perubahan sekaligus penyerahan laporan hasil aksi perubahan dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Hasil Aksi Perubahan dari <i>Action leader</i> kepada Mentor	

Purwakarta, 4 November 2023

Mengetahui :
Mentor,



dr. H. DENI DARMAWAN, MARS
NIP. 197509132006041008

Action Leader,



dr. ANO NUGRAHA, MM.
NOSIS : 20230707020305

KATA PENGANTAR

Tiada kata selain puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Hasil Aksi Perubahan yang berjudul: **Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta**” dapat diselesaikan tepat pada waktunya sebagai prasyarat Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan ke-V Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penyusun menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Komisariss Besar Polisi Drs. TAUFIK SUPRIYADI selaku Kapusdikmin Lemdiklat Polri;
2. dr. H. DENI DARMAWAN, MARS. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan bimbingannya dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi perubahan;
3. Ajun Komisariss Besar Polisi GRACE K RAHAKBAU, SIK selaku Wakapusdikmin Lemdiklat Polri;
4. Ajun Komisariss Besar Polisi ENDANG SRIYANI, SH., M.AP selaku Kabag Binsis;
5. Ajun Komisariss Besar Polisi KUSBIANTO, S.Pd., MH. selaku *Coach* yang telah banyak mengorbankan waktunya untuk membimbing kami dalam melaksanakan aksi perubahan;
6. Segenap para panitia penyelenggara dari Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia;
7. Seluruh Widyaiswara yang telah memberikan materi pelajaran dan bimbingan dalam pembuatan Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP);

8. Seluruh staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Purwakarta atas kesediaannya menjadi tim efektif yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan;
9. Rekan kerja dan rekan-rekan peserta Diklat PKA Angkatan V dan VI TA. 2023 yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga Aksi Perubahan dapat selesai dengan lancar;
10. Orang tua, istri, anak-anak, serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa serta dorongan semangat kepada penulis dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023;
11. Semua pihak yang telah turut membantu dan memberikan dorongan baik moril maupun spiritual sehingga Laporan Hasil Akhir (LHAP) ini selesai dengan tepat waktu.

Semoga aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat, khususnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta maupun pembaca pada umumnya. Tidak lupa *Action leader* memohon maaf apabila dalam penyusunan aksi perubahan ini terdapat kesalahan dalam penulisan. *Action leader* menyadari bahwa aksi perubahan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kebaikan kedepannya

Demikian Aksi Perubahan ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat.

Purwakarta, 4 November 2023

Action leader,



dr. ANO NUGRAHA, MM.

NOSIS : 20230707020305

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENJELASAN <i>COACH</i>	iii
BIMBINGAN <i>COACH</i>	iv
PENJELASAN <i>COACH</i> PEMILIHAN MATA PELATIHAN PILIHAN.....	vi
PENJELASAN MENTOR	viii
KARTU BIMBINGAN MENTOR	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Deskripsi Umum.....	1
2. Struktur Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Masalah Aktual Dalam Organisasi <i>Action Leader</i>	11
5. Rumusan Masalah	20
6. Tujuan	23
7. Kemanfaatan Aksi Perubahan	25
B. INOVASI DAN OUTPUT AKSI PERUBAHAN	26
1. Inovasi Rencana Aksi	26
2. Output Rencana Aksi	27
C. RUANG LINGKUP.....	28
BAB II <u>DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN</u>	29
A. Roadmap atau Milestone Aksi Perubahan.....	29
1. Kegiatan	29
2. Waktu Pelaksanaan	29
3. Tahapan Rencana Aksi Perubahan.....	30
B. <i>Stakeholder</i> Aksi Perubahan.....	37

1. Internal	37
2. Eksternal	37
3. Peran, Pengaruh dan Intensitas	38
C. Strategi Komunikasi	46
BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	49
A. Pemanfaatan Sumber Daya	49
1. Mobilisasi SDM	49
2. Pengelolaan Anggaran	54
3. Pengelolaan Sarana Prasarana	55
4. Strategi Mengatasi Masalah	56
B. <i>Stakeholder</i>	57
1. Dukungan <i>Stakeholder</i>	57
2. Kuadran <i>Stakeholder</i> Setelah Aksi Perubahan	60
C. Capaian Aksi Perubahan	64
1. Kesesuaian Antara <i>Milestone</i> dan Implementasi	64
2. Pencapaian Hasil Perubahan Terhadap Rencana Perubahan	70
3. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	120
4. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan	125
BAB IV PENUTUP	133
A. Simpulan	133
B. Rekomendasi	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN	137
1. Berita acara penyerahan aksi perubahan disertai dokumentasi	137
2. Pernyataan/dukungan <i>stakeholder</i>	137
3. Output yang dihasilkan	137
4. Pernyataan berkelanjutan aksi perubahan ditandatangani oleh Kasatker, Mentor dan Peserta	137
5. Laporan harian dan mingguan/ Log activity	137
6. Rencana Aksi Perubahan yang disetujui mentor dan coach	137
7. Video aksi perubahan maksimal 10 menit	137
8. Bahan tayang	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Purwakarta	12
Tabel 1.2 Pelaksanaan Uji Kompetensi yang Telah Diselenggarakan	16
Tabel 1.3 Perbandingan Kondisi.....	20
Tabel 1.4 Penentuan Isu Prioritas.....	21
Tabel 1.5 Penentuan Isu Prioritas Setelah Aksi Perubahan.....	21
Tabel 2.1 <i>Milestone</i> Aksi Perubahan.....	28
Tabel 2.2 Tahapan Aksi Perubahan.....	29
Tabel 2.3 Identifikasi <i>Stakeholder</i>	36
Tabel 2.4 Stakeholder dan Strategi Komunikasi.....	39
Tabel 3.1 Tata Kelola Sumber Daya Manusia.....	48
Tabel 3.2 Tabel Rencana Anggaran pada sebelum Aksi Perubahan.....	52
Tabel 3.3 Tabel Anggaran pada Aksi Perubahan.....	53
Tabel 3.4 Tahapan Potensi Masalah.....	54
Tabel 3.5 Identifikasi <i>stakeholder</i> Internal dan Eksternal setelah Aksi Perubahan.....	55
Tabel 3.6 Tahapan Kegiatan dalam Milestone dan Implementasi.....	62
Tabel 3.7 Capaian Aksi Perubahan sebelum dan sesudah terbentuknya inovasi aplikasi SINAKES KOMIT.....	69
Tabel 3.8 Capaian dari Implementasi Aksi Perubahan.....	69
Tabel 3.9 Penilaian Peserta	118
Tabel 3.10 Penilaian Mentor	120
Tabel 3.11 Rekap Akhir Sikap Perilaku Peserta.....	122
Tabel 3.12 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi <i>Stakeholders</i>	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Purwakarta.....	2
Gambar 1.2 Data Sarana Kesehatan yang menginput SISDMK.....	12
Gambar 1.3 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purwakarta....	12
Gambar 1.4 Kelengkapan Data Fasyankes di Kabupaten Purwakarta.....	13
Gambar 1.5 Kelengkapan Biodata Tenaga Kesehatan.....	14
Gambar 1.6 Sistem Informasi SIMONA.....	16
Gambar 1.7 Pengisian Self Assessment SIMONA oleh Fasyankes...	17
Gambar 2.1 <i>Netmap Stakeholders</i> Aksi Perubahan.....	41
Gambar 2.2 Kuadran <i>Stakeholders</i>	42
Gambar 3.1 Gambar Struktur Tata Laksana Aksi Perubahan.....	47
Gambar 3.2 Kuadran <i>Stakeholders</i> Sebelum Aksi Perubahan.....	58
Gambar 3.3 Kuadran <i>Stakeholders</i> Setelah Aksi Perubahan.....	58
Gambar 3.4 Laporan <i>action leader</i> kepada Mentor.....	69
Gambar 3.5 Pelaksanaan konsolidasi dan kordinasi.....	70
Gambar 3.6 Pertemuan dengan stakeholder.....	71
Gambar 3.7 Rapat konsolidasi dan pertemuan dengan <i>Stakeholder eksternal</i> organisasi Profesi PAFI Lili Hodijah.....	72
Gambar 3.8 Diskusi pembentukan tim efektif dan dukungan eksternal Kasubag TU Perbekes.....	73
Gambar 3.9 Pembentukan tim efektif.....	74
Gambar 3.10 Pertemuan dengan <i>stakeholder</i> eksternal Kepala UPTD Perbekes.....	75
Gambar 3.11 Rapat Konsolidasi tim efektif.....	76
Gambar 3.12 pelaksanaan diskusi dengan tim efektif pokja aplikasi untuk pengolahan data.....	77

Gambar 3.13 Draf sistem digitalisasi calon peserta ujikom SINAKES KOMIT.....	78
Gambar 3.14 Pembahasan draf sistem dengan programmer.....	79
Gambar 3.15 Pertemuan struktural Dinas Kesehatan.....	80
Gambar 3.16 pertemuan di 3 puskesmas dan dukungan eksternal dari organisasi profesi PPNI.....	83
Gambar 3.17 pembuatan draf Surat Keputusan Kepala Dinas.....	83
Gambar 3.18 Pertemuan di 3 Puskesmas dan dukungan <i>stakeholder</i> eksternal organisasi profesi PDGI.....	85
Gambar 3.19 Pelaporan sistem digitalisasi data calon peserta ujikom.....	86
Gambar 3.20 Pertemuan dengan Perwakilan Organisasi Profesi dalam persiapan pemilihan tim penguji tiap jabatan fungsional.....	87
Gambar 3.21 Pertemuan pembahasan.....	89
Gambar 3.22 Rapat struktural dan draf.....	90
Gambar 3.23 Pertemuan rapat dengan organisasi profesi untuk pemilihan tim penguji.....	91
Gambar 3.24 Pertemuan dengan tim efektif pokja aplikasi.....	93
Gambar 3.25 pertemuan kordinasi dengan <i>stakeholder</i> eksternal Kabag Ortala dan jajaran untuk membicarakan tentang uji kompetensi Jabatan fungsional kesehatan.....	94
Gambar 3.26 Draf SK Kepala Dinas Kesehatan.....	95
Gambar 3.27 pengajuan draf SK Kepala Dinas Kesehatan.....	96
Gambar 3.28 Pengesahan SK Kepala Dinas Kesehatan.....	96
Gambar 3.29 Kordinasi Tim Efektif terkait Sinakes Komit.....	97
Gambar 3.30 Kordinasi Tim Efektif terkait Sinakes Komit.....	98
Gambar 3.31 Sosialisasi SINAKES KOMIT digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan kepada staf di Dinkes	99
Gambar 3.32 Advokasi kepada Stakeholder di BKPSDM.....	100
Gambar 3.33 Pelaporan perkembangan Aksi Perubahan.....	101
Gambar 3.34 Advokasi ke Ketua organisasi profesi IAI.....	101

Gambar 3.35 Advokasi ke Ketua Organisasi Profesi IDI.....	102
Gambar 3.36 Kordinasi Tim Efektif persiapan Sosialisasi.....	103
Gambar 3.37 Sosialisasi digitalisasi data calon peserta ujikom SINAKES KOMIT dan Buku panduan penyelenggaraan Ujikom jabatan Fungsional.....	105
Gambar 3.38 Dashboard aplikasi SINAKES KOMIT.....	105
Gambar 3.39 Bimbingan Teknis Sinakes Komit kepada stakeholder di Dinkes.....	106
Gambar 3.40 Pengajuan pengembangan ke dalam renja 2024.....	107
Gambar. 3.41 Draf Surat pernyataan keberlanjutan Aksi Perubahan	108
Gambar 3.42 Google form Kuesioner Evaluasi SINAKES KOMIT.....	109
Gambar 3.43 Penyerahan Hasil Aksi Perubahan dari Action leader ke Mentor.....	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita acara penyerahan aksi perubahan disertai dokumentasi

Lampiran 2 Pernyataan/dukungan *stakeholder*

Lampiran 3 Output yang dihasilkan

Lampiran 4 Pernyataan berkelanjutan aksi perubahan ditandatangani oleh Kasatker, Mentor dan Peserta.

Lampiran 5 Laporan harian dan mingguan/ Log activity

Lampiran 6 Rencana Aksi Perubahan yang disetujui mentor dan coach

Lampiran 7 Video aksi perubahan maksimal 10 menit

Lampiran 8 Bahan tayang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Deskripsi Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menurut pasal 2 huruf (d) nomor (2); Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Menurut Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan tersebut dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan pelaksanaan evaluasi dan penyelenggaraan urusan pelaporan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan;

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan dan fungsinya


2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 231 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan pada Pasal 4 maka Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- a. Kepala:
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Keuangan, Akunting dan Aset;
 - 2) Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas:
 - 1) Laboratorium Kesehatan; dan
 - 2) Perbekalan Kesehatan.

Pada Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagai unit organisasi bersifat fungsional, pada yang memberikan layanan secara profesional.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA



Gambar 1.1. Susunan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Gambar 1.1 saat ini *action leader* dalam Struktur Organisasi Dinas Kesehatan bertugas sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Esselon III)

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai seorang ASN *action leader* menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan sumber daya kesehatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan operasional kebijakan, program dan kegiatan urusan sumber daya kesehatan;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis urusan sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas urusan sumber daya kesehatan;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan urusan sumber daya kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai pokok rincian tugas, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional urusan kefarmasian, sumber daya manusia kesehatan, dan sarana prasarana dan alat kesehatan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional urusan kefarmasian, sumber daya manusia kesehatan, dan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis urusan kefarmasian, sumber daya manusia kesehatan, dan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bidang sumber daya kesehatan;
- f. menyelenggarakan kegiatan bidang sumber daya kesehatan;
- g. melaksanakan pembinaan sumber daya kesehatan pada UPTD;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bidang sumber daya kesehatan;
- i. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional urusan kefarmasian, sumber daya manusia kesehatan, dan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- j. melaksanakan penetapan rencana kebutuhan sumber daya kesehatan meliputi pengadaan kefarmasian, pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, serta pengadaan dan pengembangan sarana prasarana dan alat kesehatan;**
- k. memberikan telaahan staf, saran dan pertimbangan teknis urusan sumber daya kesehatan kepada Kepala Dinas;
- l. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang;
- m. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi dan pokok rincian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan, diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan Kefarmasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan Kefarmasian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan kefarmasian;
- d. melaksanakan kebijakan operasional urusan kefarmasian;
- e. memberikan bimbingan teknis urusan kefarmasian;
- f. menyusun bahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bimbingan, kordinasi, advokasi dan pencatatan pelaporan urusan kefarmasian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kosmetik, makanan dan minuman di sarana distribusi;
- h. melaksanakan penyebaran informasi obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kosmetik, makanan dan minuman kepada masyarakat;
- i. melaksanakan pemeriksaan setempat sarana produksi makanan dan industri rumah tangga;
- j. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kosmetik, makanan dan minuman di sarana distribusi;
- k. melaksanakan pengambilan sampling sediaan produk makanan dan minuman yang diduga mengandung bahan berbahaya;
- l. melaksanakan pengawasan pengelolaan obat di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi registrasi, dan sertifikasi ijin kesehatan makanan dan minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- n. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Apotek dan industri kecil obat tradisional;
- o. melaksanakan rencana kebutuhan lingkup Dinas;
- p. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan pengelolaan kefarmasian pada UPTD;
- q. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kebutuhan kefarmasian untuk pemenuhan pelayanan kesehatan primer di puskesmas;
- r. melaksanakan pengelolaan data dan informasi termasuk identifikasi dan analisis masalah urusan kefarmasian;
- s. melaksanakan survey dan penelitian kesehatan urusan kefarmasian;
- t. menyusun laporan tahunan urusan kefarmasian;
- u. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional urusan kefarmasian;
- v. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai saran dan pertimbangan teknis urusan Kefarmasian (bahan pengambilan kebijakan untuk rekomendasi perizinan dan/atau non perizinan);
- w. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- x. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- y. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan sumber daya manusia kesehatan;
- z. melaksanakan kebijakan operasional urusan sumber daya manusia kesehatan;
- aa. memberikan bimbingan teknis urusan sumber daya manusia kesehatan;
- bb. menyusun bahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bimbingan, koordinasi, advokasi dan pencatatan pelaporan urusan sumber daya manusia kesehatan;**

- cc. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian urusan sumber daya manusia kesehatan dalam penerapan standar operasional pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
- dd. menyusun bahan fasilitasi dan pengembangan urusan sumber daya manusia kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;
- ee. melaksanakan peningkatan manajemen dan mutu urusan sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan-pelatihan teknis program kesehatan;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin sarana pelayanan kesehatan terkait dengan sumber daya manusia kesehatan;
- hh. **menyusun bahan standar perizinan dan akreditasi tenaga kesehatan;**
- ii. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan pada UPTD;
- jj. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan primer di puskesmas dan klinik swasta;
- kk. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan rujukan baik milik pemerintah maupun swasta;
- ll. **melaksanakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
- mm. menyusun bahan pembinaan, penerapan perizinan dan akreditasi sumber daya manusia kesehatan;
- nn. melaksanakan penilaian kinerja sumber daya manusia kesehatan dalam lingkup dinas;
- oo. **melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan lingkup dinas;**

- pp. melaksanakan pembinaan dan pengendalian urusan sumber daya manusia kesehatan;
- qq. melaksanakan pengelolaan data dan informasi termasuk identifikasi dan analisis masalah urusan sumber daya manusia kesehatan termasuk data perizinan dan akreditasi tenaga pada sarana pelayanan kesehatan;
- rr. melaksanakan survey dan penelitian kesehatan urusan sumber daya manusia kesehatan;
- ss. melaksanakan rencana pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- tt. menyusun laporan tahunan urusan sumber daya manusia kesehatan;
- uu. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional urusan sumber daya manusia kesehatan;
- vv. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai saran dan pertimbangan teknis urusan Sumber Daya Manusia Kesehatan (bahan pengambilan kebijakan untuk rekomendasi perizinan dan/atau non perizinan);
- ww. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- xx. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan;
- yy. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan sarana, prasarana dan alat kesehatan;
- zz. melaksanakan kebijakan operasional urusan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan;
- aaa. memberikan bimbingan teknis urusan sarana, prasarana dan alat kesehatan;
- bbb. menyusun bahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bimbingan, koordinasi, advokasi dan pencatatan pelaporan urusan sarana, prasarana dan alat kesehatan;

- ccc. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana, prasarana, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di sarana kesehatan;
- ddd. melaksanakan penyebaran informasi Sarana, Prasarana, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kepada masyarakat;
- eee. melaksanakan pemeriksaan setempat sarana, prasarana dan alat kesehatan;
- fff. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sarana, prasarana dan alat kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di sarana distribusi;
- ggg. melaksanakan pengawasan pengelolaan sarana, prasarana dan alat kesehatan) di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
- hhh. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi registrasi, dan sertifikasi ijin sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- iii. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin penyalur Alat Kesehatan (PAK);
- jjj. melaksanakan rencana kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pada UPTD;
- kkk. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan pengelolaan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pada UPTD;
- lll. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan primer di puskesmas;
- mmm. melaksanakan rencana pengadaan dan pengembangan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan UPTD dan dinas;

- nnn. melaksanakan pengelolaan data dan informasi termasuk identifikasi dan analisis masalah urusan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan;
- ooo. melaksanakan survey dan penelitian kesehatan urusan sarana, prasarana dan alat kesehatan;
- ppp. menyusun laporan tahunan urusan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan;
- qqq. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional urusan sarana, prasarana dan alat kesehatan; dan
- rrr. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai saran dan pertimbangan teknis urusan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (bahan pengambilan kebijakan untuk rekomendasi perizinan dan/atau non perizinan).

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dibantu oleh tiga subkor yaitu: Subkor Kefarmasian dan POM, Subkor Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Subkor Sarana Prasarana Alat Kesehatan. Masing-masing subkor dibantu oleh tiga orang jabatan fungsional, tiga orang jabatan pelaksana dan delapan orang Tenaga Harian Lepas.

Dalam mendesain perubahan, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan identifikasi persoalan yang terjadi di tempat kerja, hal ini dilakukan sebagai salah satu Upaya beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi.

4. Masalah Aktual Dalam Organisasi *Action Leader*

a. Kondisi Saat Ini

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan masih ditemukan beberapa permasalahan/ isu terkait pelaksanaan tupoksi Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, di antaranya:

- 1) Belum optimalnya Jejaring Kerja Dinas Kesehatan Purwakarta dalam penginputan data pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).

Di Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa sarana kesehatan yang terdiri dari:

Tabel 1.1 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Purwakarta

Sarana Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit	11
Puskesmas	20
Klinik	115
Laboratorium Klinik	5
Apotek	190
Toko Obat	35

Sumber: Data Fasyankes Bidang Pelayanan Kesehatan 2023

TABEL TIPE FASYANKES

NO	NAMA TIPE	PENYELENGGARA PEMERINTAH	PENYELENGGARA SWASTA	PENYELENGGARA (UNIDENTIFIED)	TOTAL
1	Dinas Kesehatan	1	0	0	1
2	Klinik	2	97	5	104
3	Laboratorium Kesehatan	1	3	0	4
4	Praktek Nakes Mandiri	0	1	0	1
5	PSC 119	1	0	0	1
6	Puskesmas	20	0	0	20
7	Rumah Sakit	1	10	0	11
8	Sarana Kefarmasian dan Alkes	1	103	0	104
9	UBT Transfusi Darah	0	1	0	1

Gambar 1.2 Data Sarana Kesehatan yang Menginput SISDMK

Sumber: SISDMK 23 Agustus 2023

Kabupaten/Kota: KAB. PURWAKARTA

Pembaruan Terakhir (2023-08-23 18:03:01)

Total	Perempuan	Laki-Laki
6,776	4,142	2,634

Pembaruan Terakhir (2023-08-23 18:01:28)

Perlu Verifikasi (KabKot)	Perlu Validasi (Prov)	Valid	Ditolak
2	35	16,542	64


Gambar 1.3 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purwakarta

Sumber: SISDMK 23 Agustus 2023


Dari sejumlah sarana kesehatan tersebut para penanggungjawab sarana diharuskan mengisi data tenaga kesehatan yang bekerja pada sarana tersebut ke dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) sesuai dengan akun nya masing-

masing. Setiap penanggungjawab sarana menunjuk operator yang melakukan input data dan melakukan update data secara berkala setiap bulannya. Semua data yang diinput oleh operator SISDMK dari sarana kesehatan akan diverifikasi oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan dilakukan validasi oleh petugas Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat untuk kemudian menjadi bagian dari data sumber daya manusia kesehatan Indonesia.

Permasalahan yang muncul adalah tidak aktifnya operator sarana kesehatan dalam melakukan input data dan melakukan update data sumber daya manusia kesehatan di sarana nya. Sehingga capaian kelengkapan data tingkat kabupaten menurut Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan (SISDMK) Kemenkes RI per 23 Agustus 2023 masih rendah, hanya 49,64% dari target nasional 85%. Sedangkan untuk kelengkapan biodata tenaga kesehatan 88,31% dari target 100%. Berbagai Upaya sosialisasi dan bimbingan teknis langsung petugas Dinas Kesehatan ke sarana kesehatan belum mampu meningkatkan cakupan kelengkapan data tingkat kabupaten Purwakarta.



Gambar 1.4 Kelengkapan Data Fasyankes di Kabupaten Purwakarta
Sumber: SISDMK 23 Agustus 2023



Gambar 1.5 Kelengkapan Data Biodata Tenaga Kesehatan

Sumber: SISDMK 23 Agustus 2023

2) Belum terlaksananya uji kompetensi yang berkesinambungan pada semua rumpun jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan.

Pada tahun 2023 sejumlah 30 jenis jabatan fungsional kesehatan harus menjalankan uji kompetensi. Hal ini berbeda dari sebelumnya yang hanya mewajibkan 6 jenis jabatan fungsional kesehatan untuk melakukan uji kompetensi. Di Kabupaten Purwakarta terdapat 941 tenaga jabatan fungsional kesehatan, berasal dari 15 rumpun jabatan fungsional kesehatan, terdiri dari 584 orang pejabat fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan dan 357 orang pejabat fungsional kesehatan di RS Bayu Asih. Untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggara.

Pelaksanaan uji kompetensi yang telah dilakukan sebelumnya belum terjadwal secara pasti. Bahkan pelaksanaan terakhir dilakukan pada tahun 2021.

Tabel 1.2 Pelaksanaan Uji Kompetensi yang Telah Diselenggarakan

Tahun pelaksanaan Uji Kompetensi	Instansi Asal	Jumlah peserta (orang /Jenis JFK)
2018	RSUD Bayu Asih Dinas Kesehatan (Pkm)	72
		8 (perawat)
2019	RSUD Bayu Asih Dinas Kesehatan (Pkm)	32
		16 (perawat, promkes)
2020	RSUD Bayu Asih Dinas Kesehatan (Pkm) Kab Bandung Barat	2
		13
		14 (perawat)
2021	RSUD Bayu Asih Dinas Kesehatan (Pkm)	29
		9 (perawat, perawat gigi)


Sumber: Berita Acara Hasil Uji kompetensi Bidang SDK

Selama pelaksanaan uji kompetensi dari tahun 2018 s.d. 2021 hanya melaksanakan uji kompetensi pada 3 jenis jabatan fungsional kesehatan. Untuk jenis jabatan di luar perawat, perawat gigi dan promosi kesehatan calon peserta harus mendaftar ke kabupaten kota lain yang membuka pelaksanaan uji kompetensi selama kuota tersedia.

Permasalahan lain belum adanya data base dari calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan RS Bayu Asih, sehingga untuk calon peserta uji kompetensi hanya menunggu calon peserta yang mendaftar. Belum ada sistem yang memberikan notifikasi dari penyelenggara sehingga banyak pejabat fungsional kesehatan yang terlewat tidak mengajukan kepesertaan uji kompetensi yang mengakibatkan keterlambatan dalam kenaikan jenjang, alih kategori dan perpindahan jabatan fungsional kesehatan.

3) Belum optimalnya pengawasan sarana kefarmasian Toko Obat dan Apotek di Purwakarta.

Dilihat dari tabel sarana kesehatan bahwa sarana kefarmasian yang ada pada 11 RS, 20 puskesmas, 115 Klinik, 190 Apotek dan 35 Toko Obat belum semuanya mengakses Sistem Informasi Monitoring dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (SIMONA) dan Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan Psikotropika Nasional (SIPNAP) secara berkala dan berkesinambungan. Baru sekitar 9% sarana kefarmasian yang telah melakukan input data ke dalam SIMONA dan SIPNAP dengan berbagai alasan dari penanggungjawab sarana kefarmasian. Pembinaan dari Dinas Kesehatan melalui bimbingan teknis langsung ke sarana kefarmasian dan berbagai pertemuan sosialisasi belum mendapat cukup perhatian dari jejaring sarana kefarmasian, sehingga angka cakupan pengisian SIMONA dan SIPNAP di Kabupaten Purwakarta masih sangat rendah.



Gambar 1.6 Sistem Informasi SIMONA

Laporan Bulanan x Self Assessment x

Provinsi: Setara JAWA BARAT Tahun Assesment: Setara 2021 atau 2022 +1 Kategori: Setara Rumah Sakit +4 + Tambahkan filter Simpan Filter x

Rangkuman	(1) Rumah Sakit	(2) Puskesmas	(3) Klinik	(4) Apotek	(5) Toko Obat	Total
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
JAWA BARAT	276	681	533	4.944	148	6.582
KABUPATEN BANDUNG	10	62	33	294		399
KABUPATEN BANDUNG BARAT	5	16	12	147	4	184
KABUPATEN BEKASI	36	50	47	314	5	452
KABUPATEN BOGOR	20	30	20	328	8	406
KABUPATEN CIAMIS	3	7	10	61	1	82
KABUPATEN CIANJUR	4	7	7	111	3	132
KABUPATEN CIREBON	6	33	10	216		265
KABUPATEN GARUT	3	40	20	157	14	234
KABUPATEN INDRAMAYU	3	6	11	67	1	88
KABUPATEN KARAWANG	16	29	18	221	9	293
KABUPATEN KUNINGAN	7	25	12	82	9	135
KABUPATEN MAJALENGA	3	30	12	138	5	188
KABUPATEN PANGANDARAN	2	20	2	49	3	76
KABUPATEN PURWAKARTA	3	8	8	100	8	127
KABUPATEN SUBANG	6	18	21	160	4	199

Gambar 1.7 Pengisian Self Assessment SIMONA oleh Fasyankes

b. Kondisi yang diharapkan

- 1) Optimalnya Jejaring Kerja Dinas Kesehatan Purwakarta dalam penginputan data pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK);

Dengan adanya sistem informasi diharapkan terdapat data faktual yang update dari sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di seluruh sarana kesehatan di Kabupaten Purwakarta. Data SISDMK ini menjadi acuan dalam penentuan kebijakan kesehatan Masyarakat yang akan diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Purwakarta atau pun pemerintah pusat melalui Kementrian kesehatan. Contoh penggunaan data dasar SISDMK ini adalah untuk perekrutan CPNS dan PPPK tenaga kesehatan termasuk jenis formasi dan kelengkapan ketenagaan di puskesmas dan rumah sakit yang diharapkan ideal/ optimal dalam penanggulangan masalah-masalah kesehatan di masyarakat.

2) Terlaksananya uji kompetensi yang berkesinambungan pada semua rumpun jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan.

Dengan adanya sistem informasi diharapkan tersedianya data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan berdasarkan jenjang dan jenis jabatan fungsionalnya. Sehingga dapat dilakukan perencanaan penyelenggaraan uji kompetensi secara berkala minimal 2x dalam setahun dengan memperhitungkan perbandingan jumlah calon peserta dan kebutuhan jumlah penguji. Calon peserta uji kompetensi mendapatkan informasi yang jelas tentang dimulainya pendaftaran dan pelaksanaan uji kompetensi serta informasi hasil dari pelaksanaan uji kompetensi berupa sertifikat uji kompetensi bagi peserta yang berhasil lulus uji kompetensi.

Penggunaan sistem ini dapat mengurangi waktu tunggu calon peserta uji kompetensi dan karena pelaksanaannya dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta maka dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh calon peserta untuk mengikuti uji kompetensi tanpa harus mengikuti di kabupaten kota lainnya.

Dengan terselenggaranya uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan ini juga dapat memastikan pengembangan karir dari seluruh tenaga kesehatan sebagai pejabat fungsional kesehatan melalui formasi-formasi dalam peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

3) Optimalnya pengawasan sarana kefarmasian Toko Obat dan Apotek di Purwakarta.

Dengan adanya sistem informasi diharapkan terbentuknya jejaring sarana kefarmasian yang kuat sehingga semua *stakeholder* dapat berpartisipasi melakukan pengawasan secara aktif dalam pelayanan masyarakat di sarana kefarmasian. Semua input data dilakukan oleh

operator/ penanggungjawab sarana kefarmasian sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Data SIMONA dan data SIPNAP dapat terisi dan selalu dilaporkan setiap bulan.

Tabel 1.3 Perbandingan Kondisi

NO	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1.	Belum optimalnya Jejaring Kerja Dinas Kesehatan Purwakarta dalam penginputan data pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).	Terbentuknya jejaring kerja pada seluruh sarana kesehatan di kabupaten Purwakarta untuk memudahkan monitoring dan evaluasi penginputan data tenaga kesehatan pada SISDMK sehingga didapatkan data yang realtime dan valid.
2.	Belum terlaksananya uji kompetensi yang berkesinambungan pada semua rumpun jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan.	Terlaksananya penyelenggaraan uji kompetensi dengan kemudahan bagi peserta, penguji untuk 15 jenis jabatan fungsional kesehatan dan penyelenggaraan terjadwal secara berkala minimal 2x dalam setahun.
3.	Belum optimalnya pengawasan sarana kefarmasian Toko Obat dan Apotek di Purwakarta.	Terbentuknya jejaring penanggung jawab apotek dan toko obat sehingga pengawasan bisa dimaksimalkan dan sistem SIMONA dan SIPNAP berjalan.

5. Rumusan Masalah

Seorang pemimpin perlu menentukan skala prioritas dalam memecahkan masalah, karena kita tidak mungkin dapat memecahkan beberapa masalah dalam satu waktu, sehingga kita perlu menentukan satu isu pokok yang paling mendesak untuk segera ditangani dengan

mempertimbangkan sumber daya yang kita miliki. Berdasarkan uraian isu di atas, *action leader* mencoba melakukan penilaian masalah yang paling signifikan untuk diatasi dalam waktu dekat, dengan menggunakan metode *USG (Urgency, Seriousness, Growth)*. Metode *USG* merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring 1-5 dan dengan mempertimbangkan tiga komponen dalam metode *USG*.

Adapun analisis *USG* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 Penentuan Isu Prioritas

No	Masalah	Penilaian			Kriteria	JMLH	URUTAN
		U	S	G			
1	Belum optimalnya jejaring Dinas Kesehatan Purwakarta dalam penginputan data pada sistem SISDMK;	4	4	5	13	II	
2	Belum terlaksananya uji kompetensi yang berkesinambungan pada semua rumpun jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan.	5	5	5	15	I	
3	Belum optimalnya pengawasan sarana kefarmasian toko obat dan apotek di Purwakarta.	3	4	4	11	III	

Kriteria: berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3= sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil)

Analisis *USG* setelah Aksi Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut

1.5 Tabel Penentuan Isu Prioritas Setelah Aksi Perubahan

No	Masalah	Penilaian			Kriteria	JMLH	URUTAN
		U	S	G			
1	Belum optimalnya jejaring Dinas Kesehatan Purwakarta dalam penginputan data pada sistem SISDMK;	3	3	4	10	II	
2	Belum terlaksananya uji kompetensi yang berkesinambungan pada semua rumpun jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan.	4	4	4	12	I	
3	Belum optimalnya pengawasan sarana kefarmasian toko obat dan apotek di Purwakarta.	2	3	3	8	III	

Kriteria: berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3= sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil)

Teknik analisis USG digunakan untuk menetapkan masalah prioritas yang harus dikerjakan sesegera mungkin dan merujuk pada penentuan prioritas sesuai dengan metoder USG (*Urgency, Seriousness, dan Growth*)

1. Urgency,

Dilihat dari isu strategis di atas bahwa semuanya memerlukan penanganan namun jika diurut prioritasnya yang lebih urgent untuk segera dipecahkan adalah Belum terlaksananya uji kompetensi yang berkesinambungan pada semua rumpun jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan sehingga tidak menjadi hambatan dalam kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan pangkat tenaga kesehatan.

2. Seriousness,

Dilihat dari isu strategis di atas bahwa semuanya memerlukan penanganan serius, namun jika diurut prioritasnya yang lebih serius untuk segera dipecahkan adalah Belum terlaksananya uji kompetensi yang berkesinambungan pada semua rumpun jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan, karena jika uji kompetensi tidak terlaksana secara berkesinambungan maka akan memberikan kesan kurang profesionalnya Dinas Kesehatan dalam pemberian pelayanan kenaikan jenjang pada pejabat fungsional kesehatan, sehingga dipandang perlu penggunaan teknologi dalam meningkatkan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Growth

Proses penyelenggaraan uji kompetensi secara berkesinambungan pada seluruh rumpun jabatan fungsional menggunakan sistem informasi akan mempercepat proses pelayanan mulai dari pengumpulan data awal,

proses data sampai penyajian data sehingga mendesak untuk segera dilakukan perbaikan.

Berdasarkan Teknik analisis menggunakan metode USG maka diperoleh prioritas masalah yaitu belum terlaksananya uji kompetensi yang berkesinambungan pada semua rumpun jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan. Dalam aksi perubahan saat ini *action leader* akan mengembangkan Sistem Informasi terkait data calon kepesertaan uji kompetensi jabatan fungsional sebagai *feeder* dari e-UKOM.

Sistem informasi ini selain menjadi wadah untuk mendapatkan data calon peserta dapat juga dikembangkan fitur seperti pendaftaran calon peserta, pendaftaran penguji, seleksi penguji, informasi persyaratan uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis jabatan fungsional dan informasi jadwal pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

Inovasi ini diharapkan akan mempersingkat waktu tunggu calon peserta dan mengurangi penggunaan kertas. Berkaitan dengan hal tersebut maka *action leader* membuat rencana aksi perubahan berjudul **“Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta”**.

6. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Aksi Perubahan adalah untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam meningkatkan proses penyelenggaraan Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

a. Tujuan pada Tahap Off Campus (60 hari)

Tujuan dari tahap off campus 60 hari adalah mempermudah tugas pekerjaan pada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada saat melakukan proses penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan dengan indikasi ciri sebagai berikut :

- 1) Terbentuknya tertib administrasi dalam pengumpulan file data digital calon peserta uji kompetensi sesuai jenjang dan rumpun jabatan fungsional kesehatan.
- 2) Terbentuknya tertib administrasi dalam pendaftaran data calon peserta uji kompetensi sesuai jenjang dan rumpun jabatan fungsional kesehatan.
- 3) Terbentuknya sistem penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan (SINAKES KOMIT).
- 4) Terbentuknya buku panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai jenis dan jenjang.
- 5) Tersyahrkannya SK Kepala Dinas Kesehatan tentang buku panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan (SINAKES KOMIT) sesuai jenis dan jenjang.
- 6) Terselenggaranya laporan data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel.
- 7) Tersosialisasinya sistem digitalisasi data calon peserta dan buku panduan tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan
- 8) Terimplementasinya penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar dan direncanakan penyelenggaraan secara terjadwal.

b. Tahap Pasca Pelatihan

Pelaksanaan rangkaian kegiatan uji kompetensi secara kontinyu melalui persiapan:

- 1) Penggunaan SINAKES KOMIT untuk pengumpulan file data digital calon peserta uji kompetensi sesuai jenjang dan rumpun jabatan fungsional kesehatan secara berkelanjutan.
- 2) Penggunaan SINAKES KOMIT dalam pendaftaran data calon peserta uji kompetensi sesuai jenjang dan rumpun jabatan fungsional kesehatan secara berkelanjutan.
- 3) Pelaksanaan sistem penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai buku panduan dan terstandar.
- 4) Penggunaan laporan data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel untuk penyusunan jadwal uji kompetensi secara berkala.
- 5) Pelaksanaan sosialisasi sistem digitalisasi data calon peserta dan buku panduan tentang Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan secara rutin kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bayu Asih kabupaten Purwakarta.

7. Kemanfaatan Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi internal organisasi maupun pihak eksternal dan perkembangan situasional diantaranya :

a. Bagi *stakeholder* internal:

- 1) Memudahkan pengumpulan data calon peserta uji kompetensi sesuai jenis dan jenjang jabatan fungsional kesehatan
- 2) Memudahkan pemantauan dan verifikasi data calon peserta uji kompetensi sesuai jenis dan jenjang jabatan yang diajukan.
- 3) Memudahkan proses penyelenggaraan uji kompetensi melalui standarisasi pelaksanaan yang sesuai dengan buku panduan penyelenggaraan.
- 4) Memudahkan pembuatan berita acara hasil penyelenggaraan uji kompetensi dan pengajuan nomor sertifikat kompetensi.

b. Bagi *stakeholder* eksternal :

- 1) Memudahkan bagi *stakeholder* untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.
- 2) Calon peserta mudah untuk mengakses informasi pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.
- 3) Calon peserta dapat memantau proses pengajuan uji kompetensi.

B. INOVASI DAN OUTPUT AKSI PERUBAHAN

1. Inovasi Rencana Aksi

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi alternatif atau pilihan dalam Rencana Aksi Perubahan ini yaitu dengan inovasi:

- a. Terprogramnya format file digital data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- b. Membuat buku panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- c. Membuat SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengenai digitalisasi data calon peserta dan Buku Panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- d. Membuat rencana sosialisasi tentang digitalisasi data calon peserta dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- e. Membuat SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penyelenggara dan Tim Penguji Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- f. Mensosialisasikan dan pembekalan bagi tim penyelenggara dan Tim Penguji Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

- g. Melakukan implementasi digitalisasi data calon peserta dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta secara kontinyu.

2. Output Rencana Aksi

Berdasarkan inovasi tersebut, Output yang dihasilkan dari rencana perubahan ini adalah:

- a. Terwujudnya Format file digital data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- b. Terbentuknya Buku Panduan Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
- c. Tersyahnannya SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengenai digitalisasi data calon peserta dan Buku Panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- d. Tersosialisasinya tentang digitalisasi data calon peserta dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- e. Tersyahnannya SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penyelenggara dan Tim Penguji Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- f. Tersosialisasinya dan pembekalan bagi Tim Penyelenggara dan Tim Penguji Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- g. Terimplementasikannya digitalisasi data calon peserta dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

C. RUANG LINGKUP

Perubahan ini berfokus pada seluruh kegiatan yang berhubungan dengan digitalisasi data calon peserta dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya aksi perubahan ini *action leader* akan melakukan pembaharuan pada semua proses penyelenggaraan uji kompetensi mulai dari pembuatan data digital calon peserta, pendaftaran calon peserta, verifikasi kesesuaian data jenjang jabatan fungsional, sosialisasi data digital dan penyelenggaraan uji kompetensi.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

A. Roadmap atau Milestone Aksi Perubahan

Roadmap merupakan rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap pada umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi roadmap terdiri dari kondisi awal sebelum implementasi aksi perubahan, kondisi saat ini setelah implementasi aksi perubahan, tahap pelaksanaan kegiatan dan sasaran serta monitoring/ evaluasi.

1. Kegiatan

Adapun uraian kegiatan pelaksanaan aksi perubahan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal 5 September 2023 s.d. 3 November 2023 berdasarkan fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan aksi perubahan Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Sistem Informasi SINAKES KOMIT di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan aksi perubahan dengan judul Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Sistem Informasi SINAKES KOMIT di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dimulai dari tanggal 5 September 2023 s.d. 3 November 2023. Berikut ini waktu pelaksanaan kegiatan:

Tabel 2.1 *Milestone* Aksi Perubahan

No	KEGIATAN	MINGGU KE									PASCA PELATIHAN
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1	Perencanaan (Planning)										
2	Pengorganisasian (Organizing)										
3	Kegiatan										
4	Pelaksanaan (Actuating)										
5	Monitoring evaluasi (Controlling)										

3. Tahapan Rencana Aksi Perubahan

Milestone adalah suatu bagian item pekerjaan yang dibuat seolah-olah menjadi temporary finish atau selesai sementara atas sekelompok atau serangkaian pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bagian dari schedule besar. Item pekerjaan yang dijadikan milestone haruslah item pekerjaan yang dianggap menjadi bagian penting sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya atau berpengaruh atas kelangsungan pekerjaan berikutnya. Berikut roadmap/ milestone Aksi Perubahan SINAKES KOMIT.

Tabel 2.2 Tahapan Aksi Perubahan

NO	TAHAPAN UTAMA	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4
I	TAHAP OFF CAMPUS	60 hari	
A	PERENCANAAN		
1	Laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai mentor tentang hasil seminar rencana aksi perubahan dan rencana pelaksanaan aksi	Minggu ke-1 (1 Hari) 5-9 September 2023	Persetujuan dan dukungan dari Mentor Dokumentasi
2	Konsolidasi dan koordinasi dengan rekan kerja serta <i>stakeholder</i> tentang aksi perubahan yang akan dilakukan	Minggu ke-1 (2 Hari) 5-9 September 2023	Dukungan dari <i>Stakeholder</i> Dokumentasi Notulen Daftar hadir
3	Mempersiapkan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Aksi Perubahan	Minggu ke-1 (2 hari) 5-9 September 2023	Tersedianya bahan, data dan informasi
B	PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)		
1	Membentuk Tim efektif untuk mendukung Aksi Perubahan	Minggu ke-2 (1 hari) 11-16 September 2023	Terbentuknya Tim Efektif Dokumentasi
2	Rapat kerja dan konsolidasi Tim efektif untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi	Minggu ke-2 (1 hari) 11-16 September 2023	Undangan rapat Dokumentasi Notulen Daftar hadir Draf Rencana kerja dan tugas tim efektif
3	Penyusunan dan penerbitan SK Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Efektif.	Minggu ke-2 (2 hari) 11-16 September 2023	SK Kepala Dinas Kesehatan tentang pembentukan Tim Efektif

NO	TAHAPAN UTAMA	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4
4	Koordinasi dengan Tim efektif terkait pembuatan Digitalisasi data calon peserta ujikom buku panduan penyelenggaraan ujikom jabatan fungsional kesehatan	Minggu ke-2 (2 Hari) 11-16 September 2023	Pemahaman tim efektif dalam implemetasi ke dalam goggle form
C	KEGIATAN		
1	Membuat draf sistem digitalisasi calon peserta ujikom jabatan fungsional kesehatan di Dinkes Kab Purwakarta	Minggu ke-3 (4 Hari) 18-23 September 2023	Sistem digital calon peserta ujikom dapat diakses
2	Koordinasi dengan Tim efektif terkait pembuatan link digitalisasi calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	Minggu ke-3 (1 Hari) 18-23 September 2023	Tersedianya Link digitalisasi calon peserta uji kompetensi jabatanfungsional
3	Membuat draf Buku panduan penyelenggaraan ujikom jabatan fungsional Di Dinkes Purwakarta	Minggu ke-3 (4 Hari) 18-23 September 2023	Tersedianya Buku panduan penyelenggaraan ujikom
4	Membuat draf Surat Keputusan Kepala Dinkes ttg penggunaan Digitalisasi calon peserta ujikom dan Buku panduan penyelenggaraan ujikom.	Minggu ke-3 (1 Hari) 18-23 September 2023	Tersedianya SK Kepala Dinkes ttg penggunaan sistem digitalisasi peserta ujikom
5	Melakukan kordinasi dengan tim penyelenggara ujikom dan tim penguji uji kompetensi jabatan fungsional	Minggu ke-3 (1 Hari) 18-23 September 2023	Surat undangan Dokumentasi Notulen Daftar hadir
D	PELAKSANAAN		
1	Membuat sistem digitalisasi data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan Dinas Kesehatan Purwakarta .	Minggu ke-4 (2 Hari) 25-27 September 2023	Tersusunnya digitalisasi data calon peserta ujikom

2	Mengajukan ke mentor digitalisasi data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan Dinas Kesehatan Purwakarta	Minggu ke-4 (2 Hari) 29-30 September 2023	Tersusunnya sistem Digitalisasi data calon peserta ujikom
3	Mengajukan ke mentor Buku panduan penyelenggaraan kompetensi jabatan fungsional.	Minggu ke-4 (2 Hari) 29-30 September 2023	Tersusunnya buku panduan penyelenggaraan ujikom
4	Pengesahan Buku panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Dinas Kesehatan Purwakarta.	Minggu ke-5 (1 hari) 2-7 Oktober 2023	Tersyahkannya buku panduan Digitalisasi data calon peserta ujikom
5	Membuat Surat Keputusan digitalisasi data calon peserta ujikom jabatan fungsional kesehatan Di Dinas kesehatan	Minggu ke-5 (1 hari) 2-7 Oktober 2023	Tersajinya SK Kadis Sistem digitalisasi data calon peserta ujikom jab fung kes
6	Pengajuan Surat Keputusan Penggunaan Digitalisasi data Buku panduan calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-5 (1 hari) 2-7 Oktober 2023	Tersajinya SK Kadis penggunaan digitalisasi data dan buku panduan calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes
7	Pengesahan Surat Keputusan penggunaan digitalisasi data dan buku panduan calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-5 (1 hari) 2-7 Oktober 2023	Tersyahkannya SK Kadis ttg penggunaan digitalisasi data dan buku panduan calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes

NO	TAHAPAN UTAMA	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4
8	Membuat draf SK Kadis tentang tim penyelenggara dan tim penguji ujikom jabatan fungsional kesehatan Di Dinas kesehatan	Minggu ke-6 (1 hari) 9-14 Oktober 2023	Tersajinya SK Kadis ttg Tim penyelenggara dan Tim Penguji ujikom jab fung kes
9	Pengajuan SK Kadis ttg tim penyelenggara dan tim penguji Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-6 (1 hari) 9-14 Oktober 2023	Tersajinya SK Kadis ttg Tim Penyelenggara dan Tim Penguji Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes
10	Pengesahan SK Kadis ttg Tim penyelenggara dan Tim penguji Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-6 (1 hari) 9-14 Oktober 2023	Tersyahkannya SK Kadis ttg Tim Penyelenggara dan Tim Penguji Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes
11	Mensosialisasikan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes kepada staf	Minggu ke-6 (1 hari) 9-14 Oktober 2023	Terlaksananya sosialisasi digitalisasi data calon peserta Ujikom kepada staf Undangan Dokumentasi Notulen Daftar hadir
12	Bimtek digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan kepada <i>stakeholders</i> di Dinkes	Minggu ke-7 (3 hari) 16-21 Oktober 2023	Terlaksananya bimtek kepada <i>stakeholders</i> Undangan Dokumentasi Notulen Daftar hadir

NO	TAHAPAN UTAMA	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4
13	Mensosialisasikan digitalisasi data calon peserta ujikom dan Buku panduan penyelenggaraan Ujikom jabatan Fungsional di Dinkes kepada seluruh pejabat fungsional	Minggu ke-7 (2 hari) 16-21 Oktober 2023	Terlaksananya sosialisasi kepada pejabat Fungsional kesehatan Undangan Dokumentasi Notulen Daftar hadir
14	Mengimplementasikan digitalisasi data calon peserta dan Buku panduan penyelenggaraan Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes .	Minggu ke-8 (6 hari) 23-28 Oktober 2023	Meningkatkan kerja sama dan pengetahuan tim efektif dengan <i>stakeholder</i>
15	Mengajukan pengembangan Digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes ke dalam draf Renja TA. 2024	Minggu ke-8 (1 hari) 23-28 Oktober 2023	Terdukungnya anggaran untuk keberlanjutan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes
16	Mengajukan surat pernyataan keberlanjutan penggunaan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-8 (2 hari) 23-28 Oktober 2023	Tersusunnya surat pernyataan keberlanjutan digitalisasi
17	Mengesahkan surat pernyataan keberlanjutan penggunaan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-8 (2 hari) 23-28 Oktober 2023	Disetujuinya keberlanjutan penggunaan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional
1	2	3	4
V	MONITORING DAN EVALUASI		

1	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dengan membuat angket kuesioner	Minggu ke-9 (1 Hari) 30 Okt- 3 Nov 2023	Laporan hasil monev
2	Memperbaiki dan menyelesaikan hasil Monev	Minggu ke-9 (2 Hari) 30 Okt- 3 Nov 2023	Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah diperbaiki
3	Merekap hasil kuesioner dari <i>Stakeholder</i>	Minggu ke-9 (2 Hari) 30 Okt- 3 Nov 2023	Dokumen dan Rekap hasil kuesioner.
4	Menyusun laporan akhir pelaksanaan aksi perubahan dan persetujuan laporan pelaksanaan aksi perubahan oleh mentor dan coach.	Minggu ke-9 (6 Hari) 30 Okt- 3 Nov 2023	Laporan Akhir aksi perubahan
JANGKA MENENGAH			
1	Tersosialisasi dan terimplementasinya digitalisasi data dan buku panduan calon peserta ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes secara berkelanjutan.	Dilaksanakan Bulan November 2023 s.d April 2024	Lembar monitoring berkala
JANGKA PANJANG			
1	Mengembangkan secara berkelanjutan tentang digitalisasi data dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan menjadi efektif, efisien dan akuntabel.	Dilaksanakan 1 – 2 tahun setelah selesainya Diklat	Lembar monitoring berkala dan pengembangan fitur

B. Stakeholder Aksi Perubahan

Stakeholder merupakan seseorang atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap sebuah kepentingan dari permasalahan yang diangkat. *Stakeholder* yang terlibat dalam aksi perubahan terbagi menjadi dua yakni *stakeholder* internal dan eksternal. Kedua jenis *stakeholder* tersebut dapat mendukung, netral dan menolak.

1. Internal

- a. Kepala Dinas Kesehatan
- b. Sekretaris Dinas
- c. Kabid Yankes
- d. Kabid Kesmas
- e. Kabid P2P
- f. Kasubag Umum & Kepegawaian
- g. Subkor SDM

2. Eksternal

- a. Direktur RSBA
- b. Ka BKPSDM
- c. Kabid Pengembangan SDM BKPSDM
- d. Ka Bag Ortala Setda
- e. Kasubag Kepeg RSBA
- f. Kepala Puskesmas
- g. Kepala Labkesda
- h. Kepala Perbekes
- i. Kasubag Tu Puskesmas
- j. Kasubag Tu Labkesda
- k. Kasubag Tu Perbekes
- l. Pejabat Fungsional Kesehatan
- m. Organisasi Profesi

3. Peran, Pengaruh dan Intensitas

Untuk kelancaran aksi perubahan maka perlu diketahui *Stakeholder* mana saja yang akan mendukung, netral dan menolak serta perlu diketahui *stakeholder* mana saja yang penting dan memiliki pengaruh besar terhadap aksi perubahan ini. Berdasarkan hasil klasifikasi *stakeholder* yang telah dilakukan oleh peserta, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Identifikasi *Stakeholder*

NO	IDENTIFIKASI <i>STAKEHOLDER</i>	DUKUNGAN	PENGARUH	NILAI
A.	<i>Stakeholder Internal</i>			
1.	Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Deni Darmawan, MARS. selaku sponsor dan mentor berperan dalam arahan, dukungan, persetujuan, dan bimbingannya secara langsung kepada <i>Action Leader</i> atas setiap kegiatan yang diperlukan dalam rangka menyukseskan Rencana aksi Perubahan	<i>Promoters</i> +	Sangat Tinggi	9
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan selaku sponsor memberikan arahan, dukungan kepada <i>Action Leader</i> atas kegiatan yang diperlukan dalam rangka	<i>Promoters</i> +	Sangat Tinggi	9

NO	IDENTIFIKASI STAKEHOLDER	DUKUNGAN	PENGARUH	NILAI
	menyukseskan Rencana aksi Perubahan			
3.	Kabid Yankes Dinkes memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	<i>Promoters</i> +	Tinggi	8
4.	Kabid Kesmas Dinkes memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	<i>Promoters</i> +	Tinggi	8
5.	Kabid P2P Dinkes memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	<i>Promoters</i> +	Tinggi	8
6.	Ka Subag Umum dan Kepegawaian memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	7
7.	Subkor SDM dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	8
NO	IDENTIFIKASI STAKEHOLDER	DUKUNGAN	PENGARUH	NILAI
B.	Stakeholder Eksternal			
1.	Direktur RSBA memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Latens</i> +	Tinggi	9

NO	IDENTIFIKASI STAKEHOLDER	DUKUNGAN	PENGARUH	NILAI
2.	Ka BKPSDM memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Latens</i> +	Tinggi	9
3.	Kabid Pengembangan SDM BKPSDM memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Latens</i> +	Tinggi	8
4.	Ka Bag Ortala Setda memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Latens</i> +	Tinggi	8
5.	Kasubag Kepegawaian RS	<i>Defenders</i> +	Tinggi	7
6.	Kepala Puskesmas memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Sedang	6
7.	Kepala Perbekes memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Sedang	6
8.	Kepala UPTD Labkesda memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Sedang	6
9.	Kasubag TU Puskesmas memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Sedang	5

NO	IDENTIFIKASI STAKEHOLDER	DUKUNGAN	PENGARUH	NILAI
10.	Kasubag TU Perbekes memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Sedang	5
11.	Kasubag TU Labkesda memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Sedang	5
12.	Pejabat Fungsional Kesehatan sebagai penerima manfaat rencana aksi Perubahan	Apathetics +/-	Rendah	2
13.	Organisasi Profesi memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	Apathetics +/-	Rendah	2

Tabel 2.4 *Stakeholder* dan Strategi Komunikasi

NO	STAKE HOLDER	TIM EFEKTIF	JENIS STAKE HOLDER			KELOMPOK STAKE HOLDER				STRATEGI KOMUNIKASI
			PRIMER	SEKUNDER	UTAMA	PROMOTER	LATENS	DEFENDERS	APATHETICS	
A INTERNAL										
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN				√	+ (9)				CANALIZING/ KP
2.	SEKRETARIS DINAS				√	+ (9)				CANALIZING/ KP
3.	KABID YANKES				√	+ (8)				CANALIZING/ KP
4.	KABID KESMAS				√	+ (8)				CANALIZING/ KP
5.	KABID P2P				√	+ (8)				CANALIZING/ KP
6.	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	√			√			+ (7)		INFORMATIF/ KI
7.	SUBKOR SDM	√			√			+ (8)		INFORMATIF/ KI
B EKSTERNAL										
1.	DIREKTUR RSBA				√		+ (9)			PERSUASIF/ KS
2.	KA BPKSDM				√		+ (9)			PERSUASIF/ KS

										KS
3.	KABID PENGEMBANGAN SDM BKPSDM				√			+ (8)		PERSUASIF/ KS
4.	KA BAG ORTALA SETDA				√			+ (8)		PERSUASIF/ KS
5.	KASUBAG KEPEG RSBA			√				+ (7)		INFORMATIF/ KI
6.	KEPALA PUSKESMAS			√				+ (6)		INFORMATIF/ KI
7.	KEPALA LABKESDA			√				+ (6)		INFORMATIF/ KI
8.	KEPALA PERBEKES			√				+ (6)		INFORMATIF/ KI
9.	KASUBAG TU PUSKESMAS			√				+ (5)		REDUNDANCY/ KI
10.	KASUBAG TU LABKESDA			√				+ (5)		REDUNDANCY/ KI
11.	KASUBAG TU PERBEKES			√				+ (5)		REDUNDANCY/ KI
12.	PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN		√						+/- (2)	REDUNDANCY/ ME
13.	ORGANISASI PROFESI			√					+/- (2)	PERSUASIF/ ME

Keterangan :

Jenis Stakeholders

- Primer : *Stakeholders* yang menerima dampak secara langsung;
- Sekunder : *Stakeholders* yang tidak menerima dampak langsung;
- Utama : *Stakeholders* yang bisa mempengaruhi pihak lain dan mereka yang punya kepentingan dengan hasil upaya.

Kelompok Stakeholders

- *Promoters* : kepentingan tinggi, kekuatan tinggi;
- *Defenders* : kepentingan tinggi, kekuatan rendah;
- *Latents* : kepentingan rendah, kekuatan tinggi;
- *Apathetics* : kepentingan rendah, kekuatan rendah.


Pemetaan posisi dari setiap Stakeholder:

- Positif (+) : Cukup Mendukung/ Mendukung/ Sangat mendukung;
- Negatif (-) : Menentang;
- Positif / Negatif (+/-) : Netral.





Penetapan pengaruh *Stakeholder*, maka besar pengaruh, maka makin tinggi powernya:

- Rendah : 1 – 2;
- Sedang : 3 – 5;
- Tinggi : 6 – 8;
- Sangat tinggi : ≤ 9


b. Net map



Gambar 2.1 Netmap Stakeholder Aksi Perubahan

Keterangan :		Keterangan:	
+	: Mendukung		: Perintah
+/-	: Netral		: Laporan
-	: Tidak mendukung		: Koordinasi
			: Sosialisasi
Pengaruh stakeholder			
- 2	: Rendah	6 – 8	: Tinggi
3 - 5	: Sedang	9 ≤	: Tinggi sekali

c. Kuadran Stakeholder



Gambar 2.2 Kuadran Stakeholders

C. Strategi Komunikasi

Untuk memaksimalkan tercapainya tujuan aksi perubahan maka *action leader* akan menerapkan beberapa **strategi komunikasi dan Teknik Komunikasi dalam menjalin hubungan dengan stakeholder**, sebagai berikut:

1. Strategi dalam menjalin hubungan dengan Stakeholder

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam **strategi komunikasi**, diantaranya :

- a. **Redundancy (Repetition)**. Mempengaruhi khalayak dengan mengulangi pesan kepada *stakeholder* dengan teknik *redundancy* atau *repetition*. *Action leader* memberikan informasi kepada *stakeholder* tentang penggunaan inovasi secara teratur sehingga *stakeholder* tertarik untuk menggunakannya karena mereka tahu dan merasakan manfaatnya (selalu promosi terkait penggunaan inovasi).
- b. **Canalizing**. Teknik kanalisasi adalah memahami dan mempelajari pengaruh kelompok terhadap individu atau pemangku kepentingan. Untuk memastikan keberhasilan implementasi perubahan, pemangku kepentingan harus memastikan bahwa inovasi ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dan standar pemangku kepentingan dengan melakukan analisis kebutuhan pemangku kepentingan dengan tepat. (melakukan analisis kebutuhan *stakeholder* agar inovasi tepat sasaran).
- c. **Informatif**. Teknik informatif adalah jenis isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dengan memberikan penjelasan. Untuk menyampaikan inovasi yang akan kita lakukan, para pemimpin aksi dapat mengadakan pertemuan secara langsung atau menggunakan media luring. Ini memungkinkan para pemimpin aksi untuk menyampaikan apa yang sebenarnya tentang fakta, data, dan pendapat. Ini memungkinkan para *stakeholder* untuk bertanya langsung dan memahami maksud dan tujuan perubahan, serta

memahami keuntungan yang akan dirasakan jika perubahan berjalan dengan baik. (sosialisasi langsung maupun secara daring)

- d. **Persuasif.** Persuasif berarti membujuk orang lain. Dalam situasi ini, pemangku kepentingan dihalangi baik pikiran maupun perasaannya. Strategi ini digunakan untuk membuat pemangku kepentingan ingin berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan aksi perubahan dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk mencapai hal ini, pendekatan komunikasi formal maupun informal digunakan. Ini akan membuat orang yakin untuk mendukung pemimpin aksi. (kampanye aksi perubahan).
- e. **Edukatif.** Salah satu cara untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dari pernyataan umum yang dilontarkan adalah dengan menggunakan teknik edukatif; ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk pesan yang mengandung pendapat, fakta, dan pengalaman. Untuk memberi tahu *stakeholder* tentang pentingnya inovasi, *action leader* harus memberi tahu mereka bagaimana menggunakannya. Sumber pendidikan yang mendukung aksi perubahan termasuk buku, internet, dan webinar, dan hasilnya didistribusikan kepada pihak berwenang.
- f. **Koersif.** Teknik koersif memaksa *stakeholder*. Teknik koersif ini biasanya ditunjukkan dalam bentuk peraturan dan perintah. Ini dilakukan dengan membuat aturan yang memaksa inovasi untuk terus digunakan. (dapat dibuatkan surat perintah dan keputusan penggunaan inovasi)

2. Teknik komunikasi dalam menjalin hubungan dengan *Stakeholder*

- a. **Key Player/ KP (Promoter):** Komunikasi yang konsisten dan tetap berkomitmen walaupun situasi berubah; Komunikasi langsung, harus dapat merespons pertanyaan secara langsung; Harus dimonitor terus menerus; Komunikasi yang memungkinkan *stakeholders* dapat

bertanya kapanpun dan dapat menyediakan jawaban; Memahami masalah yang timbul dan dapat memberi respon dengan cepat.

- b. ***Defenders Stakeholder adalah Keep Informed/ KI:*** Susun Strategi komunikasi bersama dengan *stakeholder* ini (*When, What Means, Why, Who*); Gunakan *software* manajemen yang memberikan laporan; Laporkan status proyek ringkas dan rinci.
- c. ***Latent Stakeholder adalah Keep Satisfied/KS*** , *Stakeholder* dalam kategori ini bisa jadi pengaruh yang kuat, tetapi karena mereka berpotensi memiliki kepentingan rendah, anda perlu menemukan saluran digital yang sesuai untuk menargetkan pesan mereka.
- d. ***Apathetics Stakeholder adalah Minimal Effort/ ME*** : Mengelola hubungan pasif, tidak perlu mencari mereka, Tetap sopan dan bersikap sewajarnya ketika bertemu Gunakan metode *push communication* – tidak ada interaksi kecuali diminta.

BAB III

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. Pemanfaatan Sumber Daya


1. Mobilisasi SDM

- a. Koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan selaku Mentor
Laporan dan koodinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selaku Mentor dalam rangka mewujudkan aksi perubahan melalui inovasi sistem informasi SINAKES KOMIT berjalan dengan baik dan lancar ditandai dengan adanya surat dukungan.
- b. Koordinasi dengan *Coach*
Konsultasi dan pengarahan dari *Coach* sangat membantu dalam pelaksanaan aksi perubahan. Masukan yang diberikan dalam hal penyusunan di setiap tahap rancangan dan laporan akhir aksi perubahan serta melakukan monitoring pada peserta diklat dalam area aksi perubahan yang dilakukan selama *off campuss*. Konsultasi dan arahan dilaksanakan dengan komunikasi lewat WA grup bimbingan *Coach*.
- c. Koordinasi dengan *Stakeholder* Internal dan Eksternal
Koordinasi dengan *Stakeholder* Internal dan Eksternal dalam rangka Upaya implementasi aksi perubahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta berjalan dengan baik dan lancar ditandai dengan adanya surat dukungan.

Tim efektif dalam aksi perubahan adalah penentu keberhasilan aksi perubahan yang akan membantu *action leader* dan berkerjasama dalam mewujudkan setiap kegiatan aksi perubahan yang akan dilakukan oleh tim efektif. Adapun daftar susunan tim efektif sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tata Kelola Sumber Daya Manusia

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM EFEKTIF
1.	dr. H. DENI DARMAWAN, MARS.	MENTOR/ PROMOTER
2.	dr. H. ANO NUGRAHA, MM.	<i>ACTION LEADER</i>
3.	RISKA RISMAYANTI, SKM, MM	KETUA KOORDINATOR TIM EFEKTIF
4.	TRISTANIA, S.FARM	KETUA TIM POKJA SOSIALISASI
5.	ANDI CHAERUDIN, S.Si, apt. RINI YULIANITA, S.Si, apt., M.Far. SANSAN GUGUM	ANGGOTA TIM POKJA SOSIALISASI DAN DOKUMENTASI
6.	LUDWI YUSUF, S.Kom	KETUA TIM POKJA APLIKASI
7.	NURUL TEGI	ANGGOTA POKJA APLIKASI
8.	ELIN HERLIANA, SKM.	KETUA TIM POKJA ADMINISTRASI
9.	HENDA, SKM. RINA SITI NURAENI, S.Si., apt.	ANGGOTA TIM ADMINISTRASI



3.1 Gambar Struktur Tata Laksana Aksi Perubahan

Deskripsi Tugas / fungsi dari setiap unit dalam tata kelola aksi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Mentor/ Promoter : Kepala Dinas Kesehatan dr. H. DENI DARMAWAN, MARS. memiliki tugas:**

- 1) Memberikan otorisasi kepada peserta untuk Menyusun rencana aksi perubahan;
- 2) Mempelajari dan mendalami rencana aksi perubahan yang dilakukan;
- 3) Memberikan masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi perubahan;
- 4) Memastikan rencana aksi perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi;
- 5) Menyetujui rencana aksi perubahan;
- 6) Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasarkan sikap profesionalisme;
- 7) Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat dalam mengimplementasikan aksi perubahan;
- 8) Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan

seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan implementasi aksi perubahan;

- 9) Memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung;
- 10) Berperan sebagai inspirator bagi peserta diklat.

b. *Coach* : AKBP KUSBIANTO, S.Pd., M.H. (Gadik pada Pusdikmin Lemdiklat Polri) memiliki fungsi:

- 1) Memberikan metodologi, arahan secara teoritis, membuat perencanaan serta pelaporan, mengarahkan tim untuk lebih bersinergi dalam pelaksanaan aksi perubahan;
- 2) Menjadi konselor selama proses menyusun aksi perubahan;
- 3) Memastikan kemampuan peserta diklat dalam menyusun rencana aksi perubahan dan telah menetapkan area perubahan yang akan menjadi aksi perubahan.

c. *Action Leader* : dr. H. ANO NUGRAHA, MM. memiliki tugas :

- 1) Mengelola tim efektif agar rencana aksi dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang diharapkan;
- 2) Berinisiatif melakukan diskusi secara aktif dengan mentor dan coach tentang persiapan, konsep penyelenggaraan dan pelaporan aksi perubahan;
- 3) Membangun kerjasama dan jejaring dengan seluruh *stakeholder*;
- 4) Mengarahkan, mengatur dan memotivasi tim;
- 5) Memimpin, mendelegasikan, mengarahkan penyelenggaraan aksi perubahan sesuai kapasitas tim.
- 6) Mengelola tim agar perubahan dapat terlaksana dan mendapatkan

hasil;

- 7) Mengkoordinir agar seluruh Tim Efektif dapat bekerjasama dan memberikan hasil terhadap rencana aksi perubahan.
- 8) Mensosialisasikan standar operasional prosedur dan buku pedoman kepada *stakeholder*.

d. **Ketua koordinator Tim Efektif : RISKA RISMAYASARI, SKM., MM. (SUBKOR SDMK) memiliki tugas**

- 1) memberikan support penuh terhadap terlaksananya seluruh kegiatan yang dilakukan *action leader* dan tim efektif pokja aplikasi, pokja sosialisasi, dan pokja administrasi.
- 2) Membantu/ mendukung *action leader* untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pada rencana aksi perubahan agar hasil rencana aksi sesuai yang diharapkan.

e. **Tim Efektif Pokja Aplikasi, LUDWI YUSUF, S.KOM. (ANALIS KOMPUTER SUBAG UMUM), TEGI (SUBAG PROGRAM DAN INFORMASI), NURUL (SUBAG PROGRAM DAN INFORMASI) memiliki tugas yaitu membantu *Action Leader* mengkoordinasikan dengan programmer dalam hal pembuatan aplikasi, membuat buku manual, video tutorial serta video tahapan implementasi aksi perubahan;**

f. **Tim Efektif Pokja Sosialisasi, TRISTANIA ALAMSYAH, S.Farm (JF Adminkes pertama), ANDI CHAERUDIN, S.Si, Apt. (JF Apoteker Ahli Madya), SANSAN (Subag Umum Kepegawaian), RINI YULIANITA, S.Si, apt. (Pelaksana Subkor Kefarmasian), GUGUM GUMELAR (JF Analis Kepegawaian) memiliki tugas yaitu memberikan dukungan pada tahapan implementasi aksi perubahan, membantu untuk melaksanakan sosialisasi, membantu menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner dan testimoni serta memberikan *feedback* terhadap kemajuan laporan implementasi;**

g. **Tim Efektif Pokja Administrasi, ELIN HERLIANA, SKM. (JF Adminkes**

pertama), RINA SITI NURAENI, S.Si, apt. (JF Adminkes pertama), HENDA, SKM (STAF SDM) memiliki tugas yaitu membantu menyiapkan kelengkapan yang berhubungan dengan Administrasi, menyiapkan konsumsi rapat, mengumpulkan hasil rapat dan membantu dalam menyempurnakan laporan implementasi aksi perubahan.

2. Pengelolaan Anggaran

Anggaran aksi perubahan ini tidak didukung DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta namun dibiayai secara swadaya dan hal ini merupakan kendala bagi terselenggaranya rencana aksi perubahan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik dengan para *stakeholder* terutama Pengguna Anggaran dalam dan pihak-pihak terkait pelaksanaan aksi perubahan. Untuk pengembangan selanjutnya jika dipandang perlu mendapat persetujuan dari pimpinan.

Tabel. 3.2 Tabel Rencana Anggaran pada Aksi Perubahan

NO	URAIAN	ANGGARAN			
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	
1.	Sosialisasi dan Rapat				2.850.000
	Snack Sosialisasi + sovenir (50 orang x 3 giat)	150	Box	15.000	2.250.000
	Snack rapat kordinasi tim efektif (10 orang x 4 giat)	40	Box	15.000	600.000
2.	Pencetakan dan Penggandaan <i>manual book</i> <i>user dan operator</i>	8	Buku	30.000	240.000
3.	Aplikasi	1	Unit	5.000.000	5.000.000
4.	Akomodasi	1	giat	300.000	300.000
JUMLAH					8.390.000

Tabel. 3.3 Tabel Anggaran pada pelaksanaan Aksi Perubahan

NO	URAIAN	ANGGARAN			
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	
1.	Sosialisasi dan Rapat				2.850.000
	Snack Sosialisasi + sovenir (50 orang x 3 giat)	150	Box	15.000	2.250.000
	Snack rapat kordinasi tim efektif (10 orang x 4 giat)	40	Box	15.000	600.000
2.	Pencetakan dan Penggandaan <i>manual book</i> <i>user dan operator</i>	8	Buku	37.500	300.000
3.	Aplikasi	1	Unit	7.000.000	7.000.000
4.	Akomodasi	1	giat	300.000	300.000
JUMLAH					10.450.000

3. Pengelolaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi perubahan diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah proses pelaksanaan rencana aksi perubahan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rencana aksi perubahan ini antara lain:

- a. Laptop : 1 unit
- b. Printer : 1 unit
- c. ATK : 1 ls
- d. Ruang rapat : 1 ruangan
- e. Proyektor : 1 unit

Namun semua ini akan disediakan dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

4. Strategi Mengatasi Masalah

Dalam rencana aksi perubahan yang akan dilakukan akan ada resiko yang muncul, diantaranya yaitu adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen atas resiko yang muncul dengan cara yang sistematis dan terukur. Adapun manajemen resiko yang dilakukan dapat diuraikan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 3.4 Tahapan Potensi masalah

POTENSI, RESIKO DAN STRATEGI MENGATASI MASALAH			
NO	POTENSI MASALAH	RESIKO YANG TERJADI	STRATEGI MENGATASI
1	<i>Action leader</i> dan tim efektif kesulitan mengatur waktu dalam melaksanakan aksi perubahan dan menyelesaikan tupoksi.	Kurang maksimal hasil dari Aksi Perubahan	Pembagian waktu antara penjadwalan pelaksanaan Aksi Perubahan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari
2	Tidak terdukungnya anggaran DIPA untuk digitalisasi data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan dan buku panduan aplikasi dan kegiatan aksi perubahan	Terjadi hambatan dalam implementasi Aksi Perubahan dalam jangka panjang	Mengalokasikan anggaran untuk perubahan pembiayaan atau sumber lainnya.
3	Operator tidak menggunakan proses digitalisasi data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.	Proses digitalisasi pengelolaan data tidak berjalan	Kordinasi dan edukasi kepada operator dan calon peserta dalam penggunaan aplikasi

4	Kurangnya tim pengujian karena terbatasnya anggota dari jenis fungsional kesehatan tertentu	Proses uji kompetensi tidak dapat dilaksanakan	Mengundang Tim pengujian dari luar kabupaten pada jenis fungsional tersebut yang memenuhi syarat.
---	---	--	---

B. Stakeholder

1. Dukungan Stakeholder

Dukungan *stakeholder* setelah implementasi SINAKES KOMIT di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengalami pergeseran. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Identifikasi *stakeholder* Internal dan Eksternal setelah Aksi Perubahan

NO	IDENTIFIKASI STAKEHOLDER	DUKUNGAN	PENGARUH	NILAI	INTENSITAS
A.	Stakeholder Internal				
1.	Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Deni Darmawan, MARS. selaku sponsor dan mentor berperan dalam arahan, dukungan, persetujuan, dan bimbingannya secara langsung kepada <i>Action Leader</i> atas setiap kegiatan yang diperlukan dalam rangka menyukseskan Rencana aksi Perubahan	<i>Promoters</i> +	Sangat Tinggi	9	Sering
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan selaku sponsor				

NO	IDENTIFIKASI STAKEHOLDER	DUKUNGAN	PENGARUH	NILAI	INTENSI TAS
	memberikan arahan, dukungan kepada <i>Action Leader</i> atas kegiatan yang diperlukan dalam rangka menyukseskan Rencana aksi Perubahan	<i>Promoters</i> +	Sangat Tinggi	9	Sering
3.	Kabid Yankes Dinkes memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	<i>Promoters</i> +	Tinggi	8	Sering
4.	Kabid Kesmas Dinkes memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	<i>Promoters</i> +	Tinggi	8	Sering
5.	Kabid P2P Dinkes memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	<i>Promoters</i> +	Tinggi	8	Sering
6.	Ka Subag Umum dan Kepegawaian memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	7	Sering
7.	Subkor SDM dalam membantu kesuksesan rencana aksi perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	8	Sering
NO	IDENTIFIKASI STAKEHOLDER	DUKUNGAN	PENGARUH	NILAI	
B.	Stakeholder Eksternal				
1.	Direktur RSBA memiliki peranan dalam membantu	<i>Promoters</i>	Tinggi	9	Sedang

NO	IDENTIFIKASI STAKEHOLDER	DUKUNGAN	PENGARUH	NILAI	INTENSI TAS
	kesuksesan rencana aksi Perubahan	+			
2.	Ka BKPSDM memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Promoters</i> +	Tinggi	9	Sedang
3.	Kabid Pengembangan SDM BKPSDM memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Promoters</i> +	Tinggi	8	Sedang
4.	Ka Bag Ortala Setda memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Promoters</i> +	Tinggi	8	Sedang
5.	Kasubag Kepegawaian RS	<i>Defenders</i> +	Tinggi	7	Sedang
6.	Kepala Puskesmas memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	6	Sedang
7.	Kepala Perbekes memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	6	Sedang
8.	Kepala UPTD Labkesda memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	6	Sedang
9.	Kasubag TU Puskesmas memiliki peranan dalam				

NO	IDENTIFIKASI STAKEHOLDER	DUKUNGAN	PENGARUH	NILAI	INTENSI TAS
	membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	6	Sedang
10.	Kasubag TU Perbekes memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	6	Sedang
11.	Kasubag TU Labkesda memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	6	Sedang
12.	Pejabat Fungsional Kesehatan sebagai penerima manfaat rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	6	Sedang
13.	Organisasi Profesi memiliki peranan dalam membantu kesuksesan rencana aksi Perubahan	<i>Defenders</i> +	Tinggi	6	Sedang


2. Kuadran *Stakeholder* Setelah Aksi Perubahan

Kuadran *stakeholder* adalah kuadran yang menggambarkan ketertarikan dan pengaruh baik *stakeholder* internal maupun eksternal, setelah aksi perubahan ini ada beberapa perubahan dalam kuadran stakerholder, yaitu:

- a. Direktur RSBA, Ka BKPSDM, Kabid Pengembangan SDM, Kabag Ortala sebelum dilaksanakan aksi perubahan berada di posisi Latens yaitu mempunyai pengaruh tinggi tetapi memiliki ketertarikan/ peran yang rendah, namun setelah aksi


- perubahan berubah menjadi Promoters yaitu memiliki pengaruh tinggi dan ketertarikan / peran yang tinggi.
- b. Pejabat fungsional kesehatan, organisasi profesi sebelum dilaksanakan aksi perubahan berada di posisi Apathetics yaitu mempunyai pengaruh rendah tetapi memiliki ketertarikan / peran yang rendah, namun setelah aksi perubahan berubah menjadi Defenders yaitu memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan / peran yang tinggi terhadap aksi perubahan.

Adapun kuadran *stakeholder* sebelum implementasi aksi perubahan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2 Kudran *Stakeholders* Sebelum Aksi Perubahan

Kudran *stakeholder* setelah implementasi perubahan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.3 Kuadran *Stakeholders* Setelah Aksi Perubahan

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa para *stakeholder* Latens berubah/ berpindah menjadi Promoters dan *stakeholder* Apathetics berubah/ berpindah menjadi Defenders, hal ini sebagai upaya dari *Action leader* dengan meminta dukungan aksi perubahan melalui surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh masing-masing *stakeholder* dan telah dilaksanakan strategi komunikasi untuk meyakinkan kepada *stakeholders* akan pentingnya dan manfaat dari inovasi aksi perubahan.

C. Capaian Aksi Perubahan

1. Kesesuaian Antara *Milestone* dan Implementasi

Tabel 3.6 Tahapan Kegiatan dalam *Milestone* dan Implementasi

NO	TAHAPAN KEGIATAN	MILESTONE		IMPLEMENTASI		CAPAIAN
		WAKTU	BUKTI DUKUNG	WAKTU	BUKTI DUKUNG	
PENTAHAPAN MILESTONE 60 HARI OFF CAMPUS						
1	PERENCANAAN	MINGGU 1		MINGGU 1		
a	Laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai mentor tentang hasil seminar rencana aksi perubahan dan rencana pelaksanaan aksi	Minggu ke-1 5-9 September 2023	Persetujuan dan dukungan dari Mentor. Penyerahan surat pengharapan pusdikmin Dokumentasi	Rabu, 6 September 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
b	Konsolidasi dan koordinasi dengan rekan kerja serta <i>stakeholder</i> tentang aksi perubahan yang akan dilakukan	Minggu ke-1 5-9 September 2023	Dukungan dari <i>Stakeholder</i> Dokumentasi Notulen Daftar hadir	Selasa, 5 September 2023	Dokumentasi Notulen Daftar hadir Dukungan dari <i>stakeholder</i>	Tercapai dan terlaksana 100%
c	Mempersiapkan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Aksi Perubahan	Minggu ke-1 5-9 September 2023	Tersedianya bahan, data dan informasi	Jumat, 8 September 2023	Dokumentasi Notulensi	Tercapai dan terlaksana 100%
2	PENGORGANISASIAN	MINGGU 2		MINGGU 2		
a	Membentuk Tim efektif untuk mendukung Aksi Perubahan	Minggu ke-2 11-16 September 2023	Terbentuknya Tim Efektif Dokumentasi	Senin 11 September 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
b	Rapat kerja dan konsolidasi Tim efektif untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi	Minggu ke-2 11-16 September 2023	Undangan rapat Dokumentasi Notulen Daftar hadir Draf Rencana tugas tim efektif	Kamis, 14 September 2023	Undangan Daftar hadir notulen	Tercapai dan terlaksana 100%

NO	TAHAPAN KEGIATAN	MILESTONE		IMPLEMENTASI		CAPAIAN
		WAKTU	BUKTI DUKUNG	WAKTU	BUKTI DUKUNG	
c	Penyusunan dan penerbitan SK Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Efektif.	Minggu ke-2 11-16 September 2023	SK Kepala Dinas Kesehatan tentang pembentukan Tim Efektif	Selasa, 12 September 2023	Dokumentasi SK Kepala Dinas tentang tim efektif	Tercapai dan terlaksana 100%
d	Koordinasi dengan Tim efektif terkait pembuatan Digitalisasi data calon peserta ujikom buku panduan penyelenggaraan ujikom jabatan fungsional kesehatan	Minggu ke-2 11-16 September 2023	Pemahaman tim efektif dalam implemetasi ke dalam google form	Jumat, 15 September 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
3	KEGIATAN	MINGGU 3		MINGGU 3		
a	Membuat draf sistem digitalisasi calon peserta ujikom jabatan fungsional kesehatan di Dinkes Kab Purwakarta	Minggu ke-3 18-23 September 2023	Sistem digital calon peserta ujikom dapat diakses	Senin, 18 September 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
b	Koordinasi dengan Tim efektif terkait pembuatan link digitalisasi calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	Minggu ke-3 18-23 September 2023	Tersedianya Link digitalisasi calon peserta uji kompetensi jabatanfungsional	Selasa, 19 September 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
c	Membuat draf Buku panduan penyelenggaraan ujikom jabatan fungsional Di Dinkes Purwakarta	Minggu ke-3 18-23 September 2023	Tersedianya Buku panduan penyelenggaraan ujikom	Rabu, 20 September 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
d	Membuat draf Surat Keputusan Kepala Dinkes ttg penggunaan Digitalisasi calon peserta ujikom dan Buku panduan penyelenggaraan ujikom.	Minggu ke-3 18-23 September 2023	Tersedianya SK Kepala Dinkes ttg penggunaan sistem digitalisasi peserta ujikom	Kamis, 21 September 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
e	Melakukan kordinasi dengan tim Penyelenggara ujikom	Minggu ke-3	Surat undangan Dokumentasi Notulen	Senin,	Undangan daftar hadir	Tercapai dan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	MILESTONE		IMPLEMENTASI		CAPAIAN
		WAKTU	BUKTI DUKUNG	WAKTU	BUKTI DUKUNG	
	dan tim penguji uji kompetensi jabatan fungsional	18-23 September 2023	Daftar hadir	25 September 2023	Notulen dokumentasi	terlaksana 100% (Mundur ke minggu ke 4)
4	PELAKSANAAN	MINGGU 4-8		MINGGU 4-8		
a	Membuat sistem digitalisasi data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan Dinas Kesehatan Purwakarta	Minggu ke-4 25-27 September 2023	Tersusunnya digitalisasi data calon peserta ujikom	Senin, 25 September 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
b	Mengajukan ke mentor digitalisasi data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan Dinas Kesehatan Purwakarta	Minggu ke-4 29-30 September 2023	Tersusunnya sistem Digitalisasi data calon peserta ujikom	Selasa, 26 September 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
c	Mengajukan ke mentor Buku panduan penyelenggaraan kompetensi jabatan fungsional.	Minggu ke-4 29-30 September 2023	Tersusunnya buku panduan penyelenggaraan ujikom	Rabu, 27 September 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
d	Pengesahan Buku panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Dinas Kesehatan Purwakarta.	Minggu ke-5 2-7 Oktober 2023	Tersyahkannya buku panduan Digitalisasi data calon peserta ujikom	Senin, 2 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
e	Membuat Surat Keputusan digitalisasi data calon peserta ujikom jabatan fungsional kesehatan Di Dinas kesehatan	Minggu ke-5 2-7 Oktober 2023	Tersajinya SK Kadis Sistem digitalisasi data calon peserta ujikom jab fung kes	Selasa, 3 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
f	Pengajuan Surat Keputusan Penggunaan Digitalisasi data Buku panduan calon peserta Ujikom jabatan	Minggu ke-5 2-7 Oktober 2023	Tersajinya SK Kadis penggunaan digitalisasi data dan buku panduan calon peserta Ujikom	Rabu, 4 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%

NO	TAHAPAN KEGIATAN	MILESTONE		IMPLEMENTASI		CAPAIAN
		WAKTU	BUKTI DUKUNG	WAKTU	BUKTI DUKUNG	
	Fungsional kesehatan di Dinkes		jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes			
g	Pengesahan Surat Keputusan penggunaan digitalisasi data dan buku panduan calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-5 2-7 Oktober 2023	Tersyahkannya SK Kadis ttg penggunaan digitalisasi data dan buku panduan calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Kamis, 5 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
h	Membuat draf SK Kadis tentang tim penyelenggara dan tim penguji ujikom jabatan fungsional kesehatan Di Dinas kesehatan	Minggu ke-6 9-14 Oktober 2023	Tersajinya SK Kadis ttg Tim penyelenggara dan Tim Penguji ujikom jab fungs kes	Senin, 9 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
i	Pengajuan SK Kadis ttg tim penyelenggara dan tim penguji Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-6 9-14 Oktober 2023	Tersajinya SK Kadis ttg Tim Penyelenggara dan Tim Penguji Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Selasa, 10 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
j	Pengesahan SK Kadis ttg Tim penyelenggara dan Tim penguji Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-6 9-14 Oktober 2023	Tersyahkannya SK Kadis ttg Tim Penyelenggara dan Tim Penguji Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Rabu, 11 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
k	Mensosialisasikan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes kepada staf	Minggu ke-6 9-14 Oktober 2023	Terlaksananya sosialisasi digitalisasi data calon peserta Ujikom kepada staf Undangan Dokumentasi	Senin, 16 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100% (Mundur 1 minggu)

NO	TAHAPAN KEGIATAN	MILESTONE		IMPLEMENTASI		CAPAIAN
		WAKTU	BUKTI DUKUNG	WAKTU	BUKTI DUKUNG	
			Notulen Daftar hadir			
l	Bimtek digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan kepada <i>stakeholders</i> di Dinkes	Minggu ke-7 16-21 Oktober 2023	Terlaksananya bimtek kepada <i>stakeholders</i> Undangan Dokumentasi Notulen Daftar hadir	Selasa, 25 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100% Mundur 1 minggu
m	Mensosialisasikan digitalisasi data calon peserta ujikom dan Buku panduan penyelenggaraan Ujikom jabatan Fungsional di Dinkes kepada seluruh pejabat fungsional	Minggu ke-7 16-21 Oktober 2023	Terlaksananya sosialisasi kepada pejabat Fungsional kesehatan Undangan Dokumentasi Notulen Daftar hadir	Senin, 24 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100% Mundur 1 minggu
n	Mengimplementasikan digitalisasi data calon peserta dan Buku panduan penyelenggaraan Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes .	Minggu ke-8 23-28 Oktober 2023	Meningkatkan kerja sama dan pengetahuan tim efektif dengan <i>stakeholder</i>	Senin, 24 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
o	Mengajukan pengembangan Digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes ke dalam draf Renja TA. 2024	Minggu ke-8 23-28 Oktober 2023	Terdukungnya anggaran untuk keberlanjutan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Rabu, 25 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
p	Mengajukan surat pernyataan keberlanjutan penggunaan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-8 23-28 Oktober 2023	Tersusunnya surat pernyataan keberlanjutan digitalisasi	Kamis, 26 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%

NO	TAHAPAN KEGIATAN	MILESTONE		IMPLEMENTASI		CAPAIAN
		WAKTU	BUKTI DUKUNG	WAKTU	BUKTI DUKUNG	
q	Mengesahkan surat pernyataan keberlanjutan penggunaan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes	Minggu ke-8 23-28 Oktober 2023	Disetujuinya keberlanjutan penggunaan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional	Jumat, 27 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
5	MONITORING DAN EVALUASI		MINGGU 9	MINGGU 9		
a	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dengan membuat kuesioner	Minggu ke-9 30 Okt- 3 Nov 2023	Laporan hasil monev	Kamis, 26 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100% Lebih cepat 1 minggu
b	Memperbaiki dan menyelesaikan hasil Monev	Minggu ke-9 30 Okt- 3 Nov 2023	Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah diperbaiki	Selasa, 31 Oktober 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
c	Merekap hasil kuesioner dari <i>Stakeholder</i>	Minggu ke-9 30 Okt- 3 Nov 2023	Dokumen dan Rekap hasil kuesioner.	Rabu, 1 November 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
d	Menyusun laporan akhir pelaksanaan aksi perubahan dan persetujuan laporan pelaksanaan aksi perubahan oleh mentor dan coach.	Minggu ke-9 30 Okt- 3 Nov 2023	Laporan Akhir aksi perubahan	Kamis 2 November 2023	Dokumentasi	Tercapai dan terlaksana 100%
PASCA PELATIHAN 6 BULAN s.d. 1 TAHUN						
	Tersosialisasi dan terimplementasinya digitalisasi data dan buku panduan calon peserta ujikom jabatan Fungsional					

NO	TAHAPAN KEGIATAN	MILESTONE		IMPLEMENTASI		CAPAIAN
		WAKTU	BUKTI DUKUNG	WAKTU	BUKTI DUKUNG	
	kesehatan di Dinkes secara berkelanjutan. Mengembangkan secara berkelanjutan tentang digitalisasi data dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan menjadi efektif, efisien dan akuntabel.					

Dari tahapan-tahapan aksi perubahan, secara keseluruhan berjalan sesuai antara milestone dan implementasi, hal ini menggambarkan kegiatan aksi perubahan berjalan secara efektif dan efisien. *Action leader* dan tim efektif dapat memaksimalkan waktu yang termuat dalam tahapan pelaksanaan kegiatan implementasi aksi perubahan.

2. Pencapaian Hasil Perubahan Terhadap Rencana Perubahan

Gambaran pelaksanaan uji kompetensi sebelum dan sesudah adanya inovasi aplikasi SINAKES KOMIT dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Capaian Aksi Perubahan sebelum dan sesudah terbentuknya inovasi aplikasi SINAKES KOMIT. **Tercapai dan terlaksana 100%**

NO	SEBELUM	SESUDAH
1.	Tidak ada database calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	Terbentuk database digital calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Tercapai dan terlaksana 100%
2.	Tidak ada pemberitahuan kapan memasuki masa uji kompetensi	Terdapat notifikasi email untuk memberi informasi calon peserta memasuki masa uji kompetensi. Tercapai dan terlaksana 100%
3.	Terdapat 3 jenis jabatan fungsional kesehatan yang bisa melakukan uji kompetensi di Dinas Kesehatan Purwakarta	Terdapat 14 jenis jabatan fungsional kesehatan yang bisa melakukan uji kompetensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Tercapai dan terlaksana 100%
4.	Jumlah calon peserta uji kompetensi tidak dapat diperkirakan.	Dapat menghitung jumlah calon peserta uji kompetensi per tahun. Tercapai dan terlaksana 100%
5.	Jadwal uji kompetensi tidak dapat diperkirakan	Dengan adanya perkiraan jumlah dapat dilakukan penjadwalan uji kompetensi secara berkala. Tercapai dan terlaksana 100%

Adapun capaian dari aksi impelentasi ini merupakan capaian yang dihasilkan sesuai milestone yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Capaian dari Implementasi Aksi Perubahan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Menjelaskan Aksi perubahan kepada Mentor	Mentor mendukung Aksi Perubahan	Arahan terhadap aski perubahan dan dukungan dari Mentor	1 Giat	Tercapai dan terlaksana 100%

2	Melaksanakan koordinasi terkait Aksi Perubahan dengan stakeholder	<i>Stakeholder</i> mendukung Aksi Perubahan	Catatan dari <i>stakeholder</i> dan pernyataan dukungan	1 Giat	Tercapai dan terlaksana 100%
3	Pembentukan Tim Efektif	Disyahkan Surat Keputusan Kepala Dinas	SK Kepala Dinas Kesehatan No tanggal 29	1 Dokumen	Tercapai dan terlaksana 100%
4	Pembuatan aplikasi SINAKES KOMIT	Tersedianya aplikasi SINAKES KOMIT	Aplikasi SINAKES KOMIT dapat diakses melalui portal: https://sinakeskomit.dinkes.purwakarta.kab.go.id	1 Giat	Tercapai dan terlaksana 100%
5	Pembuatan buku panduan Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	Tersedianya buku panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	SK Kepala Dinas Kesehatan No tanggal 2 Oktober 2023	1 Dokumen	Tercapai dan terlaksana 100%
6	Pembuatan buku manual aplikasi SINAKES KOMIT	Tersedianya buku manual aplikasi SINAKES KOMIT	SK Kepala Dinas Kesehatan No Tanggal 5 Oktober 2023	1 Dokumen	Tercapai dan terlaksana 100%
7	Pelaksanaan sosialisasi aplikasi SINAKES KOMIT kepada stakeholder internal dan eksternal.	Terlaksananya sosialisasi SINAKES KOMIT kepada <i>stakeholder</i> internal dan eksternal	Adanya bukti surat undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir, dokumentasi, notulensi.	1 Giat	Tercapai dan terlaksana 100%
8	Bimtek aplikasi SINAKES KOMIT kepada tim efektif	Tim efektif mampu mengoperasikan aplikasi SINAKES KOMIT	Tim efektif siap dalam implementasi	1 Giat	Tercapai dan terlaksana 100%
9	Implementasi inovasi aksi perubahan	Pelaksanaan input data pada aplikasi SINAKES KOMIT	Tersedianya data calon peserta uji kompetensi JFK	Input data pada aplikasi	Tercapai dan

				SINAKES KOMIT	terlaksana 100%
10	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Hasil monitoring menggunakan kuesioner google form terhadap <i>stakeholder</i> internal dan eksternal dengan hasil bahwa responden mendukung adanya aplikasi SINAKES KOMIT dalam pelaksanaan tugas.	1 Giat	Tercapai dan terlaksana 100%

Capaian dari implementasi aksi perubahan ini merupakan capaian yang dihasilkan dari masing-masing tahapan kegiatan dan dapat **Tercapai dan terlaksana 100%** dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan dilaksanakan dari tanggal 5 September s.d. 9 September 2023, adapun tahapannya sebagai berikut:

- 1) Kegiatan tanggal 6 September 2023 menghadap dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai mentor tentang hasil seminar rencana aksi perubahan dan rencana pelaksanaan aksi. Tujuan kegiatan untuk mendapatkan persetujuan dan mendapatkan dukungan dan arahan dari mentor untuk kegiatan rencana aksi perubahan ini. Kepala Dinas Kesehatan memberikan persetujuan dan dukungan atas rencana aksi perubahan. Kepala Dinas Kesehatan selaku mentor berharap untuk segera memerintahkan programmer untuk merancang aplikasi yang akan diterapkan. Menindaklanjuti hal tersebut *action leader* segera mencari programmer untuk pelaksanaan kegiatan ini.



Gambar 3.4 Laporan *action leader* kepada Mentor

- 2) Melakukan konsolidasi dan kordinasi dengan rekan kerja di bidang Sumber Daya Kesehatan. Kegiatan dilaksanakan tanggal 5 September 2023. *Action leader* menjelaskan rencana aksi perubahan melalui Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan. Rekan kerja yaitu Subkor SDMK dan Subkor Kefarmasian dan pejabat fungsional lain yang ada di bidang SDK siap untuk melaksanakan dan membantu kegiatan tersebut. Penyiapan bahan, data dan informasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan diinventarisir.





Gambar 3.5 Pelaksanaan konsolidasi dan kordinasi

- 3) Pada tanggal 7 September 2023 Melakukan konsolidasi dan kordinasi dengan *stakeholder* eksternal tentang aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan. Pelaksanaan kordinasi dan diskusi dengan *stakeholder* eksternal Kepala Puskesmas Purwakarta drg. Teddy Januarsyah.


Hasil dan pembahasan *stakeholder* mendukung rencana aksi perubahan tersebut dan meminta dalam pelaksanaan semua perencanaan terkait uji kompetensi dapat dijalankan dengan baik.



Gambar 3.6 Pertemuan dengan stakeholder

- 4) Melakukan rapat konsolidasi tanggal 8 September 2023, dengan rekan kerja di bidang Sumber Daya Kesehatan untuk mempersiapkan diri dalam rencana aksi perubahan Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan.

Dijelaskan rencana pembentukan Tim efektif dengan 3 pokja yaitu Tim efektif Pokja IT, Tim efektif Pokja Sosialisasi, dan Tim efektif Pokja Administrasi. *Action leader* meminta semua rekan kerja mempersiapkan bahan data dan informasi terkait pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional. Dilakukan juga konsolidasi dengan *stakeholder* eksternal Organisasi Profesi Ketua PAFI Cabang Purwakarta, Ibu Lili Hodijah. Disampaikan maksud dan tujuan rencana aksi perubahan yang menyangkut kesempatan karir anggota PAFI dengan status PNS.



NOTULENSI

Kegiatan : Rapat Konsolidasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 Hari/Tanggal : Jumat, 8 September 2023

Rencana Aksi:

1. Akan diselenggarakan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan yang meliputi tenaga Perawat, Perawat Gigi, dan Promosi Kesehatan.
2. Dalam penyelenggaraan uji kompetensi tenaga kesehatan akan di bagi ke dalam 2 pokja yaitu pokja sosialisasi dan pokja administrasi.
3. Pokja Sosialisasi bertugas dalam mensosialisasikan penyelenggaraan ujikom kepada lingkup bidang, puskesmas, laboratorium kesehatan, dan perbekalan kesehatan dan alat farmasi. Tim pokja sosialisasi : apt.Andi Chaerudin, S.Si., apt.Rini Yulianita, S.Si.,M.Farm., dan Tristiana Alamsyah, S.Farm.
4. Pokja Administrasi bertugas dalam mempersiapkan bahan-bahan atau format yang diperlukan termasuk buku pedoman atau panduan ujikom. Tim pokja administrasi : Elin Herliana, SKM., Henda, SKM., apt Rina Siti Nuraeni, S.Farm.
5. Setiap pokja harus melampirkan dokumentasi.
6. Dokumen yang harus dipersiapkan diantaranya Buku Panduan, SK Tim Penyelenggara, dan SK Tim Penjuji.

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Rapat Konsolidasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 Hari/Tanggal : Jumat, 8 September 2023


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tristiana Alamsyah	Adminiter	1
2	Hendy	Penyelenggara	2
3	Amra RA	Administrasi	3
4	Uwa Rahayu	Administrasi	4
5	Rini Siti	Apoteker	5
6	Eduni Harasandi	Poliklinik	6
7	Andi Chaerudin	Apoteker	7
8	Lilis	Apoteker	8
9	Dun	Bendahar obat dan keuangan	9
10	Naraswari Alha D	Poliklinik	10
11	Rini Yulianita	Apoteker	11
12	Henda	Poliklinik	12
13			13
14			14
15			15

Gambar 3.7 Rapat konsolidasi dan pertemuan dengan Stakeholder eksternal organisasi Profesi PAFI Lili Hodijah

b. Tahap Pengorganisasian

Tahap Pengorganisasian dilaksanakan pada 11 September s.d. 16 September 2023 adapun tahapannya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 11 September 2023 Melakukan diskusi dalam membentuk Tim efektif untuk mendukung Rencana Aksi Perubahan. *Action leader* mendapatkan masukan dari rekan kerja untuk menempatkan orang-orang yang tepat ke dalam tim efektif agar bisa berjalan dengan baik. Hasil kegiatan terbentuknya draf susunan tim efektif dalam mendukung rencana aksi perubahan. Dilakukan pula pertemuan dengan *stakeholder* eksternal dari KaTU UPTD Perbekes. Hasil dan pembahasan *stakeholder* mendukung rencana aksi perubahan tersebut dan meminta dalam pelaksanaan semua perencanaan terkait uji kompetensi dapat dijalankan dengan baik.



Gambar 3.8 Diskusi pembentukan tim efektif dan dukungan eksternal Kasubag TU Perbekes.

- 2) Pada 12 September 2023, hari ini melakukan pertemuan internal dengan *Stakeholder* internal Ibu Sekretaris Dinas dan Kasubag Umum Kepegawaian dll. Dalam pertemuan itu *action leader* menyampaikan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan berupa inovasi

Sinakes Komit untuk peningkatan peran serta tenaga kesehatan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan. Pada pertemuan ini *action leader* juga menyampaikan draf tim efektif yang akan dibentuk dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan tersebut. *Action leader* juga menerangkan mengenai manfaat dari aplikasi Sinakes Komit untuk mempercepat informasi kepada calon peserta uji dan memberikan gambaran untuk penjadwalan uji kompetensi jabatan fungsional tersebut.



Gambar 3.9 Pembentukan tim efektif

- 3) Kegiatan pada 13 September 2023 Melakukan konsolidasi dan kordinasi dengan *stakeholder* eksternal tentang aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan

Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan. Pelaksanaan kordinasi dan diskusi dengan *stakeholder* eksternal Kepala UPTD Perbekes Maesyaroh, S.Tr.Keb.

Dalam pertemuan lain dengan Kasubag umum kepegawaian dinkes sebagai *Stakeholder* internal, *action leader* menyampaikan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan berupa inovasi Sinakes Komit untuk peningkatan peran serta tenaga kesehatan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan.

Hasil dan pembahasan tersebut para *stakeholder* mendukung rencana aksi perubahan tersebut dan meminta dalam pelaksanaan semua perencanaan terkait uji kompetensi dapat dijalankan dengan baik.



Gambar 3.10 Pertemuan dengan *stakeholder* eksternal Kepala UPTD Perbekes

- 4) Kegiatan tanggal 14 September 2023, Rapat kerja dan konsolidasi Tim efektif untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi perubahan. *Action leader* menyampaikan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan berupa inovasi Sinakes Komit untuk peningkatan peran serta tenaga kesehatan dalam Uji

Kompetensi Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan. Tim efektif mempersiapkan diri dalam rencana aksi perubahan Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan.

Dijelaskan rencana kerja Tim efektif dengan 3 pokja yaitu Tim efektif Pokja Aplikasi, Tim efektif Pokja Sosialisasi, dan Tim efektif Pokja Administrasi. *Action leader* meminta semua rekan kerja mempersiapkan bahan data dan informasi terkait pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional.



Gambar 3.11 Rapat Konsolidasi tim efektif

- 5) Pada hari ini 15 September 2023, *action leader* melakukan Koordinasi dengan Tim efektif terkait pembuatan Digitalisasi data calon peserta ujikom dan buku panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional. Pada pertemuan dengan tim efektif pokja aplikasi berdiskusi tentang data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan draf digitalisasi data calon peserta ujikom. Tujuan dari inovasi Sinakes Komit agar data calon peserta dapat diolah menjadi informasi berupa data calon peserta

uji kompetensi per jenis jabatan fungsional dan data pejabat fungsional yang dapat menjadi tim penguji.

Pertemuan dengan Ketua tim efektif yaitu Subkor SDMK untuk menegaskan pentingnya pembuatan buku panduan penyelenggaraan uji kompetensi di Dinas Kesehatan agar menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan uji kompetensi sesuai standar dan menghasilkan output kegiatan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.




Gambar 3.12 pelaksanaan diskusi dengan tim efektif pokja aplikasi untuk pengolahan data

c. Tahap Kegiatan

Tahap kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 September s.d. 23 September 2023

- 1) Pada 18 September 2023 Tim efektif pokja aplikasi membuat analisa data dan informasi yang dibutuhkan dalam draf sistem digitalisasi calon peserta ujikom jabatan fungsional kesehatan. Melakukan konsolidasi dan kordinasi dengan tim efektif pokja aplikasi dan programer tentang aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan. Pelaksanaan kordinasi dan diskusi dengan programmer Carkim. Hasil dan pembahasan tersebut para *stakeholder* mendukung rencana aksi perubahan tersebut dan meminta dalam pelaksanaan semua perencanaan terkait uji kompetensi dapat dijalankan dengan baik.



Gambar 3.13 Draft sistem digitalisasi calon peserta ujikom SINAKES KOMIT



Gambar 3.14 Pembahasan draf sistem dengan programmer

2) Pada hari ini 19 September 2023, dilakukan kordinasi dengan Tim efektif terkait pembuatan link digitalisasi calon peserta ujikom jabatan fungsional kesehatan pada Rapat struktural Dinas Kesehatan. Melakukan konsolidasi dan kordinasi dengan *stakeholder* internal tentang aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan. Pelaksanaan kordinasi dan diskusi dengan *stakeholder* internal dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Kesmas, Kepala Bidang P2P, Kasubag dan para pejabat fungsional kesehatan sebagai subkor di Dinas Kesehatan.

Dalam pertemuan ini *action leader* menyampaikan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan berupa inovasi Sinakes Komit untuk peningkatan peran serta tenaga kesehatan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara sudah mendapat ijin dari

Kemenkes untuk dapat melaksanakan uji kompetensi pada 14 jenis jabatan fungsional kesehatan.

Hasil dan pembahasan tersebut para *stakeholder* mendukung rencana aksi perubahan tersebut dan meminta dalam pelaksanaan semua perencanaan terkait uji kompetensi dapat dijalankan dengan baik.



Gambar 3.15 Pertemuan struktural Dinas Kesehatan


- 3) Pada 20 September 2023 Bersama dengan tim efektif Pokja administrasi membuat draf buku panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional yang berisi tentang Bab I Pendahuluan berisi Latar belakang, Tujuan dan manfaat uji kompetensi. Selanjutnya tentang Bab II mengenai penyelenggara, peserta, dan tim penguji, Bab III tentang Perencanaan dan persiapan uji kompetensi, Bab IV tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Bab V tentang Pendanaan.

Melakukan konsolidasi dan kordinasi dengan *stakeholder* eksternal di 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Mulyamekar, Puskesmas Bungursari dan Puskesmas Campaka tentang

rencana aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan. Pelaksanaan koordinasi dan diskusi dengan *stakeholder* eksternal pejabat fungsional kesehatan dan Kepala Puskesmas Mulyamekar drg Yudi Suhendar, Kepala Puskesmas Bungursari drg Suzy Deciani, Kepala Puskesmas Campaka Evi Priatna SKM. Pada kesempatan itu pula *action leader* bertemu dengan Ketua PPNI Cabang Purwakarta Ende Igit Sugito. Hasil dan pembahasan tersebut para *stakeholder* mendukung rencana aksi perubahan tersebut dan meminta dalam pelaksanaan semua perencanaan terkait uji kompetensi dapat dijalankan dengan baik.


JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN	
<p style="text-align: center;">PANDUAN PENYELENGGARAAN UJI <u>KOMPETENSI</u> JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. LATAR BELAKANG</p> <p>Kesehatan merupakan hak asasi manusia yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional merupakan <i>intellectual capital</i> yang tidak ternilai harganya dan menjadi keunggulan yang kompetitif dalam persaingan global. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional merupakan hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang konseptual, sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Biasanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir di tempat kerja.</p> <p>Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud dengan kepemilikan, kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata.</p> <p style="text-align: center;">Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor</p>	<p>pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;</p> <p>b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan</p> <p>c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.</p> <p>Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.</p> <p>Berlunya uji kompetensi jabatan fungsional adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan Jabatan Fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan, pengetahuan standar teoritis di bidangnya, serta memerlukan penguasaan, khusus, secara substansial menurut tingkat keahlian, pada bidang tertentu. Di samping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang sasaran profesi fungsional di masa mendatang akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing-masing secara profesional. Sehingga dengan demikian untuk dapat diketahui keterukuran kemampuan pada setiap jenjangnya maka perlu adanya uji kompetensi.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.</p> <p>B. TUJUAN</p> <p>Uji Kompetensi bertujuan untuk:</p> <p>a. memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional kesehatan; dan</p>





Gambar 3.16 pertemuan di 3 puskesmas dan dukungan eksternal dari organisasi profesi PPNI

- 4) Pada 21 September 2023 Tim efektif pokja administrasi membuat draf Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penggunaan Digitalisasi calon peserta ujikom dan buku panduan penyelenggaraan ujikom.



Gambar 3.17 pembuatan draf Surat Keputusan Kepala Dinas

5) Pada 22 September 2023 Melakukan konsolidasi dan kordinasi dengan *stakeholder* eksternal di 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Maracang, Puskesmas Koncara dan Puskesmas Munjuljaya tentang rencana aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan. Pelaksanaan kordinasi dan diskusi dengan *stakeholder* eksternal pejabat fungsional kesehatan di Puskesmas Maracang, Puskesmas Koncara dan Puskesmas Munjuljaya. Pada kesempatan itu *action leader* dapat bertemu dengan Kepala Puskesmas Munjuljaya Atik Hayati, SKM dan Ketua PDGI cabang Purwakarta drg Ade Arni.

Hasil dan pembahasan tersebut para *stakeholder* mendukung rencana aksi perubahan tersebut dan meminta dalam pelaksanaan semua perencanaan terkait uji kompetensi dapat dijalankan dengan baik.





Gambar 3.18 Pertemuan di 3 Puskesmas dan dukungan *stakeholder* eksternal organisasi profesi PDGI.

d. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan dilaksanakan selama 4 minggu pada tanggal 25 September s.d. 28 Oktober 2023, dengan kegiatan **Tercapai dan terlaksana 100%** sebagai berikut:

- 1) Kegiatan tanggal 25 September 2023 *Action leader* melaporkan kepada Mentor terkait draf sistem digitalisasi calon peserta ujikom jabatan fungsional kesehatan “Sinakes Komit” yang masih dalam proses analisis oleh programmer. Mentor menekankan untuk segera melakukan kordinasi dalam pembuatan sistem digitalisasi. *Action Leader* dan tim efektif pokja aplikasi terus berkordinasi dengan programmer tentang aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu

Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan.




DOKTER									
CALON PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNSIONAL:						DOKTER		2023	
No	phone (W)	Nama Lengkap	Kategori Jabatan	NIK	NIP/ NIPPPK	Pangkat	angan Ri	Jabatan	endidika
1	0812133	dr. Ika Sapti Irawanti	JFT	1703207	197709302014112001	Penata TK I	III/d	Dokter Ahli Muda	S1 UPTC
2	0812900	dr. Shendy Noor Pratiwi	JFT	3214015	199110102019032009	Penata Muda TK I	III/b	Dokter Ahli Pertama	S1 UPTC
3	0811884	dr. Rizki Amelia	JFT	3275036	199110262020122003	Penata Muda TK I	III/b	Dokter Ahli Pertama	S1 UPTC
4	0813832	dr. Tomi Oktapriadi	JFT	1401190	198510032020121001	Penata Muda TK I	III/b	Dokter Ahli Pertama	S1 UPTC
5	0821761	dr. Maylie Retnowulan	JFT	3215036	199205262019032006	Penata Muda TK I	III/b	Dokter Ahli Pertama	S1 UPTC
6	0812841	dr. Fitria Nurbaeti	JFT	3204296	198404262019032006	Penata Muda TK I	III/b	Dokter Ahli Pertama	S2 UPTC
7	0882903	dr. Sri Rejeki	JFT	3E+13	197910292009022002	Penata TK I	III/d	Dokter Ahli Muda	S1 UPTC

Gambar 3.19 Pelaporan sistem digitalisasi data calon peserta ujikom

- 2) Kegiatan tanggal 25 September 2023 Melakukan Kordinasi dengan Tim Penyelenggara Uji kompetensi dan Calon Tim penguji Uji Kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kesehatan. *Action leader* melaporkan kepada Sekretaris Dinas hadir 11 perwakilan jabatan fungsional dari 14 jenis yang diundang. *Action leader* menjelaskan Draf sistem digitalisasi calon peserta ujikom jabatan fungsional kesehatan “Sinakes Komit” yang masih dalam proses analisis oleh programmer. Inovasi terkait rencana aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi

(SINAKES KOMIT) di Dinas Kesehatan. Rencana Dinas kesehatan untuk melakukan perbaikan sistem pelaksanaan uji kompetensi ini juga dikaitkan dengan telah turunnya SK Dirjen Kemenkes terkait penyelenggaraan Uji kompetensi pada 14 jenis Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan, puskesmas dan Rumah sakit. *Action leader* meminta kesiapan dari seluruh ikatan profesi pada jabatan fungsional untuk mengirimkan calon penguji dari pangkat dan golongan tertinggi yang nantinya akan mendapat pembekalan sosialisasi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional kesehatan ini.



Gambar 3.20 Pertemuan dengan Perwakilan Organisasi Profesi dalam persiapan pemilihan tim penguji tiap jabatan fungsional.

- 3) Kegiatan tanggal 27 dan 29 September 2023 Mengajukan draf buku panduan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kepada Mentor. Buku panduan yang telah disusun berisi tentang Bab I Pendahuluan berisi Latar belakang, Tujuan dan manfaat uji kompetensi. Selanjutnya tentang Bab II mengenai penyelenggara, peserta, dan tim

penguji, Bab III tentang Perencanaan dan persiapan uji kompetensi, Bab IV tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Bab V tentang Pendanaan.

Action leader melaporkan kepada Mentor hadir 11 perwakilan jabatan fungsional dari 14 jenis yang diundang. Rencana Dinas kesehatan untuk melakukan perbaikan sistem pelaksanaan uji kompetensi ini juga dikaitkan dengan telah turunnya SK Dirjen Kemenkes terkait penyelenggaraan Uji kompetensi pada 14 jenis Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan. *Action leader* melaporkan pertemuan kordinasi sebelumnya dan telah menerima kesiapan dari seluruh ikatan profesi pada jabatan fungsional untuk mengirimkan calon penguji dari pangkat dan golongan tertinggi yang nantinya akan mendapat pembekalan sosialisasi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional kesehatan ini.



<p style="text-align: center;">KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">PANDUAN PENYELENGGARAAN UJI <u>KOMPETENSI</u> <u>JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN</u></p> <p style="text-align: center;">BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. LATAR BELAKANG</p> <p>Kesehatan merupakan hak asasi manusia yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional merupakan <i>intellectual capital</i> yang tidak ternilai harganya dan menjadi keunggulan yang kompetitif dalam persaingan global. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional merupakan hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang konseptual, sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Biasanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir di tempat kerja.</p> <p>Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud dengan <u>kepemilikan kompetensi dan peningkatan</u></p>	<p><u>Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil merupakan organisasi</u> kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi Pemerintah, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan, teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;</u> <u>kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajerial, dan pengalaman kepemimpinan; dan</u> <u>kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.</u> <p>Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.</p> <p>Perlu nya uji kompetensi jabatan fungsional adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan Jabatan Fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis di bidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Di samping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional di masa mendatang akan menuntut ketajaman pemikiran yang teraplikasikan menurut bidang kompetensi masing-masing secara profesional. Sehingga dengan demikian untuk dapat diketahui keterukuran kemampuan pada setiap jenjangnya maka perlu adanya uji kompetensi.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.</p> <p>B. TUJUAN</p>
--	--

Gambar 3.21 Pertemuan pembahasan

4) Pada 2 Oktober 2023 *Action leader* melaporkan kepada Mentor terkait pengajuan pengesahan draf Buku Panduan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan.. Mentor menekankan untuk segera melakukan sosialisasi terhadap Buku panduan tersebut agar dapat disebar ke semua jenis fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Bayu Asih.

Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Struktural Dinkes sekaligus sosialisasi *action leader* tentang Rencana Aksi Perubahan SINAKES KOMIT Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional kepada *Stakeholder* internal dan eksternal. *Stakeholder* internal: Sekretaris, Para Kabid di Dinas Kesehatan dan Kasubag Umum Kepegawaian. Sedangkan

Stakeholder eksternal yang hadir, Para Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Labkesda, Kepala UPTD Perbekes. Dijelaskan kegunaan SINAKES KOMIT dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan.



Gambar 3.22 Rapat struktural dan draf

- 5) Pada 3 Oktober 2023 Bersama dengan Tim efektif membuat draf Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang digitalisasi data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan digitalisasi tersebut melalui sistem informasi SINAKES KOMIT. Penggunaan dari SiNAKES KOMIT ini akan mempercepat informasi masa yang tepat untuk uji kompetensi bagi para pejabat fungsional kesehatan. Memperjelas berapa perkiraan jumlah calon peserta sehingga dapat diatur jadwal berdasarkan jenis jabatan. Pada hari ini juga dilaksanakan sosialisasi SINAKES KOMIT dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional

kesehatan pada perwakilan jabatan fungsional kesehatan di puskesmas di Kabupaten Purwakarta.



Gambar 3.23 Pertemuan rapat dengan organisasi profesi untuk pemilihan tim penguji

- 6) Pada 3 Oktober 2023 Setelah melalui beberapa perubahan pada draf awal maka dilanjutkan dengan pengajuan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penggunaan Digitalisasi data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jalan: Veteran Nomor: 60 Telepon 206530 200038 200039

Fax: 200037 Website: dinkes.purwakartakab.go.id

Email: dinkes@purwakartakab.go.id

Purwakarta 41115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA**
NOMOR: 440 / -DINKES/X/2023


TENTANG
**SINAKES KOMIT SEBAGAI DIGITALISASI DATA CALON PESERTA
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi diperlukan pengaturan secara digital data calon peserta sebagai acuan dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang SINAKES KOMIT Sebagai Digitalisasi Data Calon Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tingkat Purwakarta.

- 7) Setelah pengajuan draf maka dilanjutkan pada 4 Oktober 2023 dengan Pengesahan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penggunaan Digitalisasi data calon peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Purwakarta melalui Sistem Informasi SINAKES KOMIT.



- 8) Pada 5 Oktober 2023 hari ini dilakukan pertemuan kordinasi dengan Tim efektif Pokja aplikasi untuk memasukkan link SINAKES KOMIT dalam website Dinas Kesehatan agar memudahkan dalam penyebaran informasi dan terintegrasi dalam website tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut harus dilakukan kordinasi dengan pengembang dari website dan programmer aplikasi SINAKES KOMIT. Disepakati bahwa integrasi link SINAKES KOMIT ke dalam website Dinas Kesehatan akan diajukan pengusulan kepada pengembang dalam waktu dekat.



Gambar 3.24 Pertemuan dengan tim efektif pokja aplikasi


- 9) Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2023 melakukan kordinasi dan permintaan dukungan *stakeholder* eksternal Kabag Ortala Pemda Purwakarta dan staf dalam pelaksanaan SINAKES KOMIT peningkatan peran Tenaga Kesehatan dalam uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Purwakarta. Melakukan kordinasi dan sinkronisasi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi Fungsional kesehatan, termasuk di dalamnya Keppup yang mengatur peta jabatan dan SIANAK SULTAN juga usulan rekomendasi unit pembina Jabatan fungsional kesehatan Kemenkes RI yang akan dilanjutkan pengusulannya ke Kemenpan RB RI menjadi penetapan Menpan. Maka dapat dilihat di dalam SINAKES KOMIT calon peserta yang memenuhi persyaratan waktu ujikom, data kepangkatan dan golongan tertinggi.



Gambar 3.25 pertemuan kordinasi dengan *stakeholder* eksternal Kabag Ortala dan jajaran untuk membicarakan tentang uji kompetensi Jabatan fungsional kesehatan

10) Membuat draf SK Kadis tentang Tim penyelenggara dan Tim Penguji Ujikom jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan pada tanggal 9 Oktober 2023.


Bertempat di Ruang Sumber Daya Kesehatan, *action leader* dan tim efektif membuat konsep draf Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penyelenggara Uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. *Action leader* dan tim efektif juga membuat konsep draf Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penguji Uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.



Gambar 3.26 Draft SK Kepala Dinas Kesehatan


11) Pengajuan SK Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Penyelenggara dan Tim Penguji Ujikom Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan pada 10 Oktober 2023.

Action leader melalui tim efektif selanjutnya mengajukan draf Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penyelenggara Uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. *Action leader* dan tim efektif juga mengajukan draf Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penguji Uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.



Gambar 3.27 pengajuan draf SK Kepala Dinas Kesehatan

12) Pada 11 Oktober 2023 Pengesahan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.



Gambar 3.28 Pengesahan SK Kepala Dinas Kesehatan


13) Pada 12 Oktober 2023 melakukan Kordinasi dengan Tim efektif sebelum pertemuan dengan programmer Kordinasi Persiapan sebelum pertemuan dengan progamer. Berdiskusi dengan Tim Efektif terkait kemudahan dalam pembuatan link sistem informasi. Meminta link yang mudah diakses dan tidak terkendala teknis.



Gambar 3.29 Kordinasi Tim Efektif terkait Sinakes Komit

14) Kordinasi dengan Tim efektif dan programmer terkait link SINAKES KOMIT dalam website Dinas Kesehatan.

Kegiatan tanggal 13 Oktober 2023 Melakukan pertemuan dengan ketua tim efektif dan programmer terkait link SINAKES KOMIT dalam website Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yaitu dinkes.purwakartakab.go.id. atau langsung domain khusus sinakeskomit.dinkes.purwakartakab.go.id dengan harus menempuh pengajuan ke bidang Telematika Diskominfo Purwakarta.



Gambar 3.30 Kordinasi Tim Efektif terkait Sinakes Komit

15) Mensosialisasikan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes SINAKES KOMIT kepada staf, dilaksanakan pada Senin, 16 Oktober 2023.

Pada pertemuan hari ini Mentor memberikan kesempatan kepada *Action leader* untuk melakukan sosialisasi digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes kepada staf Dinas Kesehatan.

Dengan terbentuknya aplikasi SINAKES KOMIT ini maka untuk pendataan dapat dilakukan pembuatan akun oleh masing-masing pejabat fungsional. Selanjutnya pejabat fungsional dapat mengisi dan melengkapi data dasar. Setelah data dasar terisi maka akan muncul notifikasi prediksi uji kompetensi yang akan datang.



Gambar 3.31 Sosialisasi SINAKES KOMIT digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan kepada staf di Dinkes

16) Melakukan advokasi mengenai sistem informasi SINAKES KOMIT dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kepada Kabid Pengembangan BKPSDM.

Pada pertemuan Senin, 16 Oktober 2023, *Action leader* melakukan advokasi digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM di BKPSDM.

Stakeholder menyampaikan dukungan atas Aksi perubahan dan diharapkan *action leader* terus melanjutkan inovasi tersebut di Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Bayu Asih.



Gambar 3.32 Advokasi kepada Stakeholder di BKPSDM

17) Melaporkan perkembangan kegiatan Aksi Perubahan kepada Mentor.

Pada pertemuan hari ini Mentor memberikan kesempatan kepada *Action leader* untuk laporan perkembangan kegiatan Aksi Perubahan yang sudah dilakukan selama 6 minggu *off campus* telah terlaksana sesuai dengan rencana. Untuk sosialisasi SINAKES KOMIT dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan fungsional kesehatan akan dilaksanakan pada hari Senin minggu ke 8 (tanggal 23 Oktober 2023) bertempat di Aula Bank Jabar.



Gambar 3.33 Pelaporan perkembangan Aksi Perubahan

18) Pada tanggal 18 Oktober 2023 Melakukan advokasi mengenai sistem informasi SINAKES KOMIT dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kepada organisasi profesi Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Purwakarta. Advokasi Aksi Perubahan dilaksanakan dengan baik sesuai hasil yang diharapkan dan mendapatkan dukungan dari Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Purwakarta.



Gambar 3.34 Advokasi ke Ketua organisasi profesi IAI

19) Melakukan advokasi mengenai sistem informasi SINAKES KOMIT dan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kepada organisasi profesi Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Purwakarta, pada tanggal 19 Oktober 2023.

Pada pertemuan hari ini *Action leader* melakukan sosialisasi digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes kepada Organisasi Profesi Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Purwakarta Bapak dr. Soesilo Admodjo, SpPD.



Gambar 3.35 Advokasi ke Ketua Organisasi Profesi IDI

20) Melakukan kordinasi Tim Efektif untuk membahas aplikasi SINAKES KOMIT dan Persiapan Sosialisasi SINAKES KOMIT dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pada pertemuan tanggal 20 Oktober 2023, *Action Leader* melakukan diskusi dengan Tim Efektif mengenai digitalisasi data calon peserta ujikom melalui sistem informasi SINAKES KOMIT dan kekurangan yang harus segera diperbaiki oleh programer dan merencanakan sosialisasi

inovasi SINAKES KOMIT ke semua jenis fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Bayu Asih. Untuk sosialisasi SINAKES KOMIT dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan fungsional kesehatan akan dilaksanakan pada hari Senin minggu ke 8 (tanggal 23 Oktober 2023) bertempat di Aula Bank Jabar.



Gambar 3.36 Kordinasi Tim Efektif persiapan Sosialisasi

21) Mensosialisasikan digitalisasi data calon peserta ujikom dan Buku panduan penyelenggaraan Ujikom jabatan Fungsional di Dinkes kepada seluruh pejabat fungsional.

Pada pertemuan Senin 23 Oktober 2023 Mentor membuka acara dengan memberikan pengarahan kepada peserta sosialisasi. Patut bersyukur setelah beberapa lama tidak dapat melakukan uji kompetensi akhirnya Purwakarta dapat melaksanakan kembali. Untuk diperhatikan agar 1 rumpun Jabatan fungsional yang belum dapat melaksanakan dari 15 jenis yang ada, supaya tetap diusahakan sehingga dapat melengkapi. Mentor menekankan untuk terus melakukan sosialisasi ke semua jenis fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Bayu Asih.

Action Leader menyampaikan sosialisasi Sistem informasi SINAKES KOMIT untuk digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes kepada perwakilan pejabat fungsional kesehatan yang berasal dari puskesmas, labkes, perbekes dan RS Bayu Asih.

Dengan terbentuknya aplikasi SINAKES KOMIT ini maka untuk pendataan dapat dilakukan pembuatan akun oleh masing-masing pejabat fungsional. Selanjutnya pejabat fungsional dapat mengisi dan melengkapi data dasar. Setelah data dasar terisi maka akan muncul notifikasi prediksi uji kompetensi yang akan datang.

Nara sumber lain menyampaikan penyelenggaraan dan uji kompetensi yang akan dilaksanakan rencana November Desember 2023





Gambar 3.37 Sosialisasi digitalisasi data calon peserta ujikom SINAKES KOMIT dan Buku panduan penyelenggaraan Ujikom jabatan Fungsional

22) Mengimplementasikan digitalisasi data calon peserta ujikom melalui SINAKES KOMIT dan Buku panduan penyelenggaraan Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes .

Implementasi Aksi Perubahan dilakukan mulai tanggal 23 Oktober melalui Inovasi SINAKES KOMIT dilaksanakan dengan baik sesuai hasil yang diharapkan.

The screenshot shows the 'Data Dasar Prediksi UJIKOM' dashboard. The table contains the following data:

#	Nama	Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang	Unit Kerja	TMT Pangkat	Pas Waktu Ujikom
1	Lea Nuriela, S.ST 3214035009620000 / 1982091522050642000	Pranata Laboratorium Kesehatan ANH Muda	Pengatur TK1	II/d	UPTD Labkesda Purwakarta	10 Januari 2022	✖
2	Wivi Juwita 3214035009620000 / 1982091522050642000	Administrasi Kesehatan ANH Pertama	Pengatur Muda	II/a	UPTD Puskesmas Purwakarta	22 Oktober 2023	✔

Gambar 3.38 Dashboard aplikasi SINAKES KOMIT

23) Melaksanakan Bimtek digitalisasi data calon peserta ujikom jabatan Fungsional kesehatan kepada stakeholder di Dinkes

Pada pertemuan Selasa, 24 Oktober 2023, Sekretaris Dinas membuka acara dengan memberikan pengarahan kepada peserta bimbingan teknis. Untuk penggunaan portal dapat melalui Alamat sinakeskomit.dinkes.purwakartakab.go.id.

Action Leader menyampaikan bimbingan teknis penggunaan Sistem informasi SINAKES KOMIT untuk digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan kepada stakeholder di Dinkes

Dengan terbentuknya aplikasi SINAKES KOMIT ini maka untuk pendataan dapat dilakukan pembuatan akun oleh masing-masing pejabat fungsional. Selanjutnya pejabat fungsional dapat mengisi dan melengkapi data dasar. Setelah data dasar terisi maka akan muncul notifikasi prediksi uji kompetensi yang akan datang.



Gambar 3.39 Bimbingan Teknis Sinakes Komit kepada stakeholder di Dinkes

24) Mengajukan pengembangan Digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinkes ke dalam draf Renja TA. 2024.

Pada tanggal 25 Oktober 2023 *Action Leader* bersama Tim efektif membuat draf surat pengajuan pengembangan dan menyampaikan draft surat pengajuan pengembangan Sistem informasi SINAKES KOMIT untuk digitalisasi data calon peserta kepada Kasubag Keuangan dan Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda di subag program dan informasi. Dengan adanya pengembangan aplikasi SINAKES KOMIT ini di dalam renja 2024 maka diharapkan ada pendanaan yang dianggarkan untuk hal tersebut.



Gambar 3.40 Pengajuan pengembangan ke dalam renja 2024

25) Mengajukan surat pernyataan keberlanjutan penggunaan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan.

Pada Kamis, 26 Oktober 2023 *Action Leader* bersama Tim efektif membuat draf surat pernyataan keberlanjutan penggunaan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan. Dengan adanya surat keberlanjutan penggunaan tersebut maka aplikasi SINAKES KOMIT ini diharapkan terus digunakan, dipelihara dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas uji kompetensi Jabatan fungsional.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jalan: Veteran Nomor : 60 Telepon 206530. 200038. 200039
 Faksimile : 200037 Website : dinkes.purwakartakab.go.id
 Email: dinkes@purwakartakab.go.id
 Purwakarta 41115

SURAT PERNYATAAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. H. DENI DARMAWAN, MARS.
 NIP : 197509132006041008
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk I / IVb
 Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
 Bertindak Sebagai : Mentor

Adalah atasan langsung dari siswa Diklat PKA Angkatan V Tahun Anggaran 2023 atas nama :

Nama : dr. Ano Nugraha, MM.
 NIP : 197307082002121002
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk I / IVb
 Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
 Bertindak Sebagai : Action Leader (Pemimpin Perubahan)

Dengan ini menyatakan:

1. Menyetujui Penggunaan inovasi aksi perubahan yang dibuat oleh siswa Diklat PKA angkatan V tahun 2023 atas nama dr. Ano Nugraha, MM. yang berjudul Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Sistem Informasi SINAKES KOMIT di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
2. Bersedia menerima keberlangsungan inovasi SINAKES KOMIT mendukung peningkatan kinerja dan aktivitas dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

Gambar. 3.41 Draft Surat pernyataan keberlanjutan Aksi Perubahan

26) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi SINAKES KOMIT dengan membuat angket kuesioner

Pada Kamis, 26 Oktober 2023 *Action Leader* bersama Tim efektif membuat draf kuesioner penggunaan sistem informasi SINAKES KOMIT digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan. Dengan adanya kuesioner melalui google form tersebut maka aplikasi SINAKES KOMIT ini diharapkan terus dievaluasi dan dikembangkan dalam rangka penyempurnaan aplikasi tersebut agar menjadi semakin baik dan update.



SINAKES KOMIT

Evaluasi Penerapan Sistem Informasi SINAKES KOMIT di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Formulir Evaluasi Penerapan Sistem Informasi SINAKES KOMIT untuk peningkatan peran tenaga kesehatan dalam uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.

Mohon Ijin Bapak, Ibu pengguna Sistem Informasi SINAKES KOMIT Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
Semoga berkenan membantu kami dalam mengisi form berikut, untuk menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan SINAKES KOMIT Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

Terimakasih

1. Apakah aplikasi SINAKES KOMIT mudah untuk di akses ? *

Sangat Tidak Setuju
 Tidak Setuju
 Kurang Setuju
 Setuju
 Sangat Setuju

2. Apakah tampilan fitur dalam aplikasi SINAKES KOMIT mudah dimengerti dan dipahami ? *

Sangat Tidak Setuju
 Tidak Setuju
 Kurang Setuju
 Setuju
 Sangat Setuju

Gambar 3.42 Google form Kuesioner Evaluasi SINAKES KOMIT

27) Mengajukan pengesahan surat pernyataan keberlanjutan penggunaan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan

Pada Jumat, 27 Oktober 2023, *Action Leader* bersama Tim efektif mengajukan pengesahan draf surat pernyataan keberlanjutan penggunaan digitalisasi data calon peserta Ujikom jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan. Dengan adanya pengesahan surat keberlanjutan penggunaan tersebut maka aplikasi SINAKES KOMIT ini diharapkan terus digunakan, dipelihara dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas uji kompetensi Jabatan fungsional.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jalan : Veteran Nomor : 60 Telepon 206530 200038 200039
 Faksimile : 200037 Website : dinkes.purwakartakab.go.id
 Email : dinkes@purwakartakab.go.id
 Purwakarta 41115

SURAT PERNYATAAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. H. DENI DARMAWAN, MARS.
 NIP : 197509132006041008
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk I / IVb
 Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
 Bertindak Sebagai : Mentor

Adalah atasan langsung dari siswa Diklat PKA Angkatan V Tahun Anggaran 2023 atas nama :

Nama : dr. Ano Nugraha, MM.
 NIP : 197307082002121002
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk I / IVb
 Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
 Bertindak Sebagai : Action Leader (Pemimpin Perubahan)

Dengan ini menyatakan:

1. Menyetujui Penggunaan inovasi aksi perubahan yang dibuat oleh siswa Diklat PKA angkatan V tahun 2023 atas nama dr. Ano Nugraha, MM. yang berjudul Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Sistem Informasi SINAKES KOMIT di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
2. Bersedia menerima keberlangsungan inovasi SINAKES KOMIT mendukung peningkatan kinerja dan aktivitas dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

28)Penyerahan Hasil Aksi Perubahan dari Action leader ke Mentor



Gambar 3.43 Penyerahan Hasil Aksi Perubahan dari Action leader ke Mentor


e. Tahap Monitoring Evaluasi

Tahap Monitoring Evaluasi Aksi Perubahan dilaksanakan pada minggu ke-8 dan minggu ke-9 *Action leader* bersama Tim Efektif melaksanakan kegiatan evaluasi menyebarkan kuisisioner melalui link google form kepada para *Stakeholder* Eksternal, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para *stakeholder* memahami dan memerlukan keberlangsungan aplikasi

Evaluasi Penerapan Sistem Informasi SINAKES KOMIT Di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta


1. Apakah aplikasi SINAKES KOMIT mudah untuk di akses ?

59 jawaban




2. Apakah tampilan fitur dalam aplikasi SINAKES KOMIT mudah dimengerti dan dipahami ?

59 jawaban




3. Apakah aplikasi SINAKES KOMIT mudah dalam mendaftar akun baru ?

59 jawaban




4. Apakah di dalam aplikasi SINAKES KOMIT mudah untuk mengisi data dasar ?

59 jawaban




5. Apakah aplikasi SINAKES KOMIT dapat diakses menggunakan berbagai jenis gawai? (PC, Laptop, Ponsel dan Tablet)

59 jawaban




6. Apakah anda mendapatkan notifikasi setelah mengisi lengkap data dasar pada SINAKES KOMIT ?

59 jawaban




7. Apakah SINAKES KOMIT hanya diperuntukkan bagi jabatan fungsional kesehatan ?

59 jawaban




8. Apakah aplikasi SINAKES KOMIT dapat membantu dalam pengembangan karir pekerjaan anda ?

59 jawaban



9. Apakah aplikasi SINAKES KOMIT baik untuk dikembangkan dan diteruskan keberlanjutannya ?

59 jawaban



3. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Tabel 3.9 Penilaian Peserta

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10	
INTEGRITAS	1	Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi.	9
	2	Menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang dipimpinnya.	8
	3	Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggat waktu yang ada.	9
	4	Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/ pihak lain sesuai etika organisasi.	8
	5	Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/ anak buah yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi	9
	6	Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin menegakkan ketentuan yang ada.	9
		JUMLAH	8,67
KERJASAMA	7	Menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga rekan tim atau anak	8

		buah di lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang terkandung didalamnya.	
	8	Aktif mencari peluang kolaborasi dengan pihak-pihak internal organisasi dalam rangka memberikan nilai-nilai lebih bagi kualitas kinerja maupun layanan yang diselenggarakan organisasi.	8
	9	Memanfaatkan jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menciptakan peluang kerja sama yang sifatnya berkelanjutan	8
	10	Mendayagunakan atau mengolah keberagaman pendapat atau karakter di unit/tim kerjanya sehingga kinerja tim lebih kuat dan efektif.	9
	11	Mengajak anak buah atau rekan kerja se timnya dalam rangka berkontribusi secara aktif sesuai peran masing-masing guna mencapai tujuan yang disepakati.	8
		JUMLAH	8,20
MENGELOLA PERUBAHAN	12	Mengevaluasi dan menganalisa hasil evaluasi terhadap pemberian pelayanan yang diberikan oleh unit kerja sebagai pertimbangan untuk memperbaiki standar pelayanan yang berlaku.	8
	13	Mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh unit kerjanya untuk menghadapi perubahan	8
	14	Memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan melalui penugasan yang lebih menantang yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik bawahan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bawahan	9
	15	Memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kualitas hasil kerja unit	9

		dengan mengembangkan cara kerja ataupun metode kerja yang lebih efektif	
	16	Proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk menghadapi perubahan di lingkungan unit kerja	8
		JUMLAH	8,40
RATA- RATA			8,42

Tabel 3.10 Penilaian Mentor

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 – 10	
INTEGRITAS	1	Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi.	9,5
	2	Menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian tugas di lingkup unit kerja yang dipimpinnya.	9,5
	3	Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggat waktu yang ada.	9,5
	4	Memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/ pihak lain sesuai etika organisasi.	9,5
	5	Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/ anak buah yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi	9,5

	6	Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/ anak buah yang dipimpin menegakkan ketentuan yang ada.	9,5
		JUMLAH	9,5
KERJASAMA	7	Menguraikan informasi yang sifatnya kompleks sehingga rekan tim atau anak buah di lingkup unitnya mampu dengan mudah memahami serta mengikuti arahan yang terkandung didalamnya.	10
	8	Aktif mencari peluang kolaborasi dengan pihak-pihak internal organisasi dalam rangka memberikan nilai-nilai lebih bagi kualitas kinerja maupun layanan yang diselenggarakan organisasi.	9,5
	9	Memanfaatkan jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menciptakan peluang kerja sama yang sifatnya berkelanjutan	9,5
	10	Mendayagunakan atau mengolah keberagaman pendapat atau karakter di unit/tim kerjanya sehingga kinerja tim lebih kuat dan efektif.	10
	11	Mengajak anak buah atau rekan kerja se timnya dalam rangka berkontribusi secara aktif sesuai peran masing-masing guna mencapai tujuan yang disepakati.	9,5
			JUMLAH
MENGELOLA PERUBAHAN	12	Mengevaluasi dan menganalisa hasil evaluasi terhadap pemberian pelayanan yang diberikan oleh unit kerja sebagai pertimbangan untuk memperbaiki standar pelayanan yang berlaku.	9,5
	13	Mengantisipasi kebutuhan perubahan dan menyiapkan alternatif solusi yang dapat	9,5

		dilakukan oleh unit kerjanya untuk menghadapi perubahan	
	14	Memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan melalui penugasan yang lebih menantang yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik bawahan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bawahan	9,5
	15	Memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kualitas hasil kerja unit dengan mengembangkan cara kerja ataupun metode kerja yang lebih efektif	9,5
	16	Proaktif mencari peluang perbaikan dan menyampaikan alternatif solusi untuk menghadapi perubahan di lingkungan unit kerja	9,5
		JUMLAH	9,50
RATA-RATA			9,57

Tabel 3.11 Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	8.67	8.20	8.40	8.42	Baik
Mentor	9.50	9.70	9.50	9.57	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9.25	9.25	9.17	9.22	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	
Keterangan Kualifikasi				Akhir Sikap Perilaku	
9.00-10	Istimewa			9.22	
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup			Kualifikasi:	
3-4.99	Kurang			Istimewa	
1-2.99	Sangat Kurang				

Berdasarkan penilaian Sikap Perilaku tersebut di atas Nilai Akhir Perilaku yaitu 9,22 dengan kualifikasi Istimewa, sehingga melakukan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan

yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan administrator.

Strategi pengembangan kompetensi pada aksi perubahan juga dilakukan pada *stakeholder* eksternal, *stakeholder* internal dan operator berupa:

Tabel 3.12 Pengembangan Kompetensi *Stakeholders*

NO	STAKEHOLDERS	KEBUTUHAN KOMPETENSI	KEGIATAN
a.	<i>Stakeholder</i> eksternal	Kemampuan menggunakan sistem informasi dalam pemberian pelayanan pada calon peserta uji kompetensi	Sosialisasi terlaksana
b.	<i>Stakeholder internal.</i>	Kemampuan menggunakan sistem informasi dalam pemberian pelayanan pada calon peserta uji kompetensi Kemampuan untuk menyampaikan informasi terkait sistem informasi.	Sosialisasi dan <i>Briefing</i> terlaksana
c.	<i>Operator</i>	<i>Maintenance</i> penggunaan sistem informasi Pengolahan data hasil input user. Penyajian informasi hasil input data calon peserta uji kompetensi.	Bimtek dan Pendampingan pada saat implementasi aksi perubahan terlaksana

4. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan

Untuk mengembangkan kompetensi diri, *Action Leader* mengikuti pembuatan sinopsis buku.

Pertama: Buku **Kesehatan di Era Digital4.0, Perspektif Indonesia**, Penulis Adik Wibowo dan Tim.



Era industri generasi ke empat sekarang ini sering disebut sebagai Revolusi Industri 4.0. Perkembangan teknologi dan informasi selama beberapa dekade terakhir membawa dampak besar terhadap dunia industri di seluruh dunia.

Bidang kesehatan sebagai salah satu institusi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut untuk menjawab tuntutan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Berbagai inovasi-inovasi dibidang kesehatan berbasis teknologi terus dikembangkan. Pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan membutuhkan kecepatan, ketepatan dan ketelitian. Pelayanan kesehatan berbasis online/internet dari tingkat Puskesmas, Rumah Sakit dan Fasilitas-Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Melalui Permenkes Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pengaturan strategi e-kesehatan nasional untuk menyediakan acuan bagi pemerintah, organisasi profesi/masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi e-kesehatan.

Permenkes tersebut sebagai acuan pengembangan sistem kesehatan untuk menjadi bagian dari pelaku Revolusi Industri 4.0.

Perkembangan dan inovasi teknologi dalam bidang kesehatan tentunya akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Misal kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan, sistem rujukan pasien yang cepat, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang ketersediaan kamar perawatan di rumah sakit dan lain-lain tentunya hal tersebut menjadi keinginan semua masyarakat. BPJS Kesehatan melalui aplikasi online berbasis android semakin memudahkan masyarakat mengakses pelayanan jaminan kesehatan. Kementerian kesehatan juga sudah meluncurkan Sisrute (Sistem Rujukan Terintegrasi) yang merupakan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu berbasis IT untuk meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta untuk mempercepat proses rujukan sesuai kebutuhan medis pasien dan kompetensi fasyankes. Dengan Sisrute memungkinkan terintegrasinya sistem informasi rujukan pasien pada seluruh Rumah Sakit Regional, RS Kelas B, RS Kelas Khusus. Melalui *Artificial Intellegence* (kecerdasan buatan) memungkinkan pekerjaan yang dilakukan manusia dalam bidang kesehatan akan tergantikan oleh teknologi digital dan lainnya.

Selain untuk pelayanan medis, pelayanan-pelayanan lain misal bidang kesehatan-masyarakat, informasi kesehatan juga sudah berbasis internet. Pengelolaan data-data kesehatan yang sudah berbasis internet misalnya: Aplikasi Komdat, Data Akses Sanitasi melalui Aplikasi Smart STBM, Data Imunisasi terpadu melalui Aplikasi Simundu dan lain-lain. Pola penyebaran informasi kesehatan juga sudah melalui website kesehatan, media televisi

dan lain-lain. Sistem Penyuluhan secara konvensional juga sudah mulai berkurang.

Kedua: Buku **Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024**, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



Salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini adalah data kesehatan yang terfragmentasi karena banyaknya aplikasi dan keterbatasan regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data. Berdasarkan hasil pemetaan saat ini, terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menjadikan kebijakan kesehatan belum sepenuhnya berlandaskan pada data yang menyeluruh serta pelayanan kesehatan yang kurang efisien.

Pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi mendorong Kemenkes RI untuk segera melakukan transformasi digital kesehatan sebagai lompatan menuju sektor kesehatan Indonesia yang semakin maju dan berkeadilan. Kemenkes RI memiliki visi untuk melakukan digitalisasi di sektor kesehatan sejak awal kehidupan di dalam kandungan hingga pelayanan kesehatan terpadu bagi pasien lansia. Visi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI)

No. 21 Tahun 2020 yang telah mensyaratkan adanya upaya perubahan tata Kelola pembangunan kesehatan yang meliputi integrasi sistem informasi, penelitian, dan pengembangan kesehatan.

Transformasi digital kesehatan Indonesia ditargetkan mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkapasitas dalam menganalisa data kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk menyusun kebijakan berbasis data di setiap instansi kesehatan. Berkenaan dengan hal di atas, Kemenkes RI merumuskan Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024 yang berlandaskan semangat mewujudkan Indonesia Sehat secara kolaboratif bersama seluruh ekosistem pelaku industri kesehatan dalam suatu Platform Indonesia Health Services (IHS). Platform IHS merupakan sebuah platform ekosistem digital kesehatan yang menyediakan konektivitas data, analisis, dan layanan untuk mendukung dan mengintegrasikan berbagai aplikasi kesehatan di Indonesia. Platform IHS dibangun berdasarkan enam prinsip utama yakni:

1. Platform berbasis layanan Data kesehatan nasional bersumber dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dimana data dihasilkan seiring terselenggaranya pelayanan kesehatan, tidak terbangun melalui pelaporan berkala yang bersifat agregat yang cenderung memberikan tambahan beban administrasi serta tidak memberikan tingkat kedalaman data yang memadai untuk Analisa lanjutan.
2. Standarisasi Arsitektur dan Spesifikasi Platform IHS merupakan upaya atas standarisasi arsitektur dan spesifikasi pertukaran data antar pelaku industri kesehatan, tidak untuk menstandarkan menjadi suatu aplikasi tunggal.

3. Kolaborasi Ekosistem pelaku industri kesehatan Platform IHS bukan untuk menggantikan sistem atau aplikasi apa yang telah ada saat ini, namun platform ini akan menjadi wadah yang digunakan oleh seluruh pelaku industri kesehatan.
4. Open API berbasis Microservices Platform IHS menyediakan layanan pertukaran data yang dapat digunakan secara terbuka oleh seluruh pelaku industri kesehatan.
5. Kepatuhan melalui keterpaduan Platform IHS menjadi sarana bagi kemenkes untuk memantau kepatuhan atas persyaratan data maupun pemenuhan standar pelayanan minimal seluruh pelaku industri kesehatan melalui aktivitas transaksi yang terintegrasi.
6. Manfaat Imbal Balik melalui kemudahan layanan dan informasi terintegrasi
Platform IHS memberikan imbal manfaat bagi seluruh ekosistem pelaku industry kesehatan yang tergabung didalamnya, berupa data hasil olahan big data analytics serta informasi terintegrasi.

Fokus pada pengembangan data kesehatan, pengembangan aplikasi layanan kesehatan dan peningkatan ekosistem teknologi kesehatan diharapkan dapat menciptakan mutu data beserta kebijakannya hingga menghasilkan efisiensi pelayanan kesehatan.

Buku Ketiga: Buku: **Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia**, Penulis Riris Katharina



Buku ini terdiri dari 10 bab yang membahas berbagai aspek terkait pelayanan publik, mulai dari pengertian, prinsip, tantangan, hingga strategi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelayanan publik dan pemerintahan digital di Indonesia. Buku ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan digital di Indonesia.

Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari buku ini:

1. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak dasar masyarakat dan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintahan digital merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan digital.

4. Pemerintah, masyarakat, dan akademisi perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan digital yang maju.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Aksi perubahan yang telah dilaksanakan oleh *Action Leader* dengan judul Peningkatan Peran Tenaga Kesehatan Dalam Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Melalui Sistem Informasi (SINAKES KOMIT) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, telah memberikan kemudahan dalam melakukan penginputan data dasar untuk memprediksi kapan pelaksanaan uji kompetensi dan pembuatan rekomendasi Kepala Dinas. Berdasarkan dari seluruh proses dan hasil capaian aksi perubahan yang dilaksanakan oleh *Action Leader*, **Tercapai dan terlaksana 100%** maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan jangka pendek yang tercantum dalam tahapan utama aksi perubahan direncanakan sebagai berikut :
 - a. Membuat digitalisasi data calon peserta uji kompetensi (SINAKES KOMIT), **terlaksana 100%**;
 - b. Menyusun buku manual aplikasi SINAKES KOMIT, **terlaksana 100%**;
 - c. Menyusun buku Panduan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan, **terlaksana 100%**;
 - d. Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang SINAKES KOMIT sebagai Digitalisasi Calon Peserta Uji Kompetensi Di Dinas Kesehatan **terlaksana 100 %**;
 - e. Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Tim Penyelenggara dan Tim Penguji Uji Kompetensi, terlaksana 100%;
 - f. Melaksanakan sosialisasi aplikasi SINAKES KOMIT dan buku panduan, **terlaksana 100%**; dan
 - g. Implementasi aksi perubahan, **terlaksana 100%**. Seluruh tahapan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana.

2. Koordinasi dan sinkronisasi seluruh stakeholder dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan sesuai dengan kapasitas, tugas pokok, dan fungsi masing-masing, sangat membantu keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan.
3. Sistem informasi SINAKES KOMIT digunakan oleh pemilik akun pejabat fungsional kesehatan untuk melakukan permohonan rekomendasi uji kompetensi dari Kepala Dinas yang bisa dipergunakan untuk mendaftar uji kompetensi di E-UKOM. Proses rekomendasi dapat dipantau melalui notifikasi pada sistem atau informasi yang dikirimkan melalui email.
4. Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dilaksanakan secara terbatas pada pencapaian tujuan jangka pendek, sedangkan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang belum dapat dilaksanakan.
5. Seluruh tahapan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diperlukan pengembangan dan implementasi sistem informasi (SINAKES KOMIT) dalam fitur-fitur tambahan;
2. Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi secara berkelanjutan dengan seluruh *Stakeholder* yang berperan dalam aksi perubahan diperlukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dari seluruh pihak agar aksi perubahan yang berupa Aplikasi SINAKES KOMIT dapat

dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder* eksternal dan internal, sehingga manfaat dari aplikasi tersebut dapat dioptimalkan dalam melakukan konsultasi.

Purwakarta, 4 November 2023

Action Leader,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ANO NUGRAHA', written over a light gray rectangular background.

dr. ANO NUGRAHA, MM.
NOSIS : 20230707020305

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2020. *Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan*.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berkenalan-dengan-konsep-reformasi-birokrasi-general-dan-reformasi-birokrasi-tematik>.

Peraturan Bupati Purwakarta No 231 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyerahan aksi perubahan disertai dokumentasi
2. Pernyataan/dukungan *stakeholder*
3. Output yang dihasilkan
4. Pernyataan berkelanjutan aksi perubahan ditandatangani oleh Kasatker, Mentor dan Peserta.
5. Laporan harian dan mingguan/ Log activity
6. Rencana Aksi Perubahan yang disetujui mentor dan coach
7. Video aksi perubahan maksimal 10 menit
8. Bahan tayang